SKRIPSI

PERHOTELAN SYARIAH PERSPEKTIF FATWA MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016
(Studi Kasus di Hotel Grand S'kuntum dan Hotel Familie 2 Syariah Kota Metro)

Oleh:

M IVAN PRASETYA
NPM.1602090108

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/2023 M

PERHOTELAN SYARIAH PERSPEKTIF FATWA MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016
(Studi Kasus di Hotel Grand S'kuntum dan Hotel Familie 2 Syariah Kota Metro)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

M IVAN PRASETYA
NPM. 1602090108

Pembimbing : Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444H / 2023 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERHOTELAN SYARIAH PERSPEKTIF FATWA MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 (Studi Kasus di Hotel Grand S'kuntum dan Hotel Familie 2 Syariah Kota Metro)**

Nama : M Ivan Prasetya

NPM : 1602090108

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, 28 Juni 2022
Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

HALAMAN NOTA DINAS

Nomor	:	-
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Perihal	:	**Permohonan untuk di munaqosyahkan**

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi penelitian yang disusun oleh:

Nama	:	M Ivan Prasetya
NPM	:	1602090108
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul	:	PERHOTELAN SYARIAH PERSPEKTIF FATWA MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 (Studi Kasus di Hotel Grand S'kuntum dan Hotel Familie 2 Syariah Kota Metro)

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro untuk dimunaqosyahkan sebagai syarat Menyusun skripsi. Demikianlah harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 28 Juni 2022
Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296. Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0054/In.28.2/D/PP.00.9/01/2023

Skripsi dengan Judul: PERHOTELAN SYARIAH PERSPEKTIF FATWA MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 (STUDI KASUS DI HOTEL GRAND S'KUNTUM SYARIAH DAN HOTEL FAMILIE 2 SYARIAH KOTA METRO), disusun Oleh: M. IVAN PRASETYA, NPM: 160209108, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/16 November 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I	(.....)
Penguji I	: Elfa Murdiana, M.Hum	(.....)
Penguji II	: Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy	(.....)
Sekretaris	: Nency Dela Oktora, M.Sy	(.....)

PANITIA MUNAQOSAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO LAMPUNG REPUBLIK INDONESIA

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PERHOTELAN SYARIAH PERSPEKTIF FATWA MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016
(Studi Kasus di Hotel Grand S'kuntum dan Hotel Familie 2 Syariah Kota Metro)

Oleh:
M Ivan Prasetya
NPM.1602090108

Perkembangan bisnis hotel syariah sudah ada di wilayah Kota Metro. Salah satu hotel syariah di kota Metro adalah Hotel Syariah Grand S'Kuntum dan Hotel Familie 2 yang mengusung konsep hotel berbasis syariah. Dengan standar pelayanan dan fasilitas sedemikian rupa agar sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan yang berkaitan dengan hotel syariah adalah Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, hal ini dikarenakan suatu usaha yang berlabel syariah belum tentu benar-benar menerapkan prinsip syariah.

Tujuan penelitian ini adalah Menjelaskan Pedoman Penyelenggaraan Bisnis Hotel Syariah di Hotel Syariah Grand S'Kuntum dan Hotel Familie 2 Metro.Menjelaskan praktik Pelaksanaan Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel Syariah Grand S'Kuntum dan Hotel Failie 2 Metro.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan dengan seperti 2 pengunjung, 2 karyawan ,2 *supervisor*, 1 *resepsonits*. Teknik analisis data kualitatif serta bersifat deduktif.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini berpedoman pada7 kriteria hotel Syariah yang tertuang pada Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 pada praktiknya masih ada ketentuan Fatwa DSN-MUI yang belum terlaksana yaitu: Hotel Grand S'kuntum dan Hotel Familie 2 belum memiliki sertifikat halal dari MUI serta menggunakan bank konvensional sebagai alat transaksi.Fatwa MUI No.108/DSN-MUI/X/2016tidak mengikat bagi warga negara, tetapi bisa saja bersifat mengikat selama diserap ke dalam peraturan perundang-undangan, karena Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri.Fatwa MUI tidak punya legalitas untuk memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.

Kata Kunci: *Fatwa MUI, Hotel dan Syariah*

HALAMAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: M Ivan Prasetya
NPM	: 1602090108
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 26 Juni 2022

Menyertakan,

M Ivan Prasetya

NPM.1602090108

HALAMAN MOTTO

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: *Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.*[1] *(Q.S. al-Baqarah (2) : 168)*

[1] Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim,* Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1973, h.34.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil 'alamin rasa syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT, dengan rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tersayang, yang selalu memberi doa disetiap selesai shalatnya, memberi bimbingan dan mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga untuk penyelesaian studiku.
2. Seluruh sahabat yang telah memberikan dukungan serta motivasi
3. Almamater Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan proposal ini. Penulisan proposal ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian proposal ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak M. Nasrudin M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan proposal ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 28 Juni 2022
Peneliti,

M Ivan Prasetya
NPM.1602090108

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN NOTA DINAS ..... **iii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
ORISINILITAS PENELITIAN ..... **vii**
HALAMAN MOTTO ..... **viii**
PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
D. Penelitian Relevan 6
BAB II LANDASAN TEORI
A. Hotel Syariah Sebagai Bagian dari Bisnis Pariwisata Halal .. 13
B. Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia Sebagai Pedoman Penyelenggaraan Bisnis Ekonomi Syariah 19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian 21
B. Sumber Data 28
C. Teknik Pengumpulan Data 29
D. Teknik Analisis Data 30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Penelitian 34

B. Praktik Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI..... 47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 76

B. Saran..... 77

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi (SK)
2. Alat Pengumpul Data (APD)
3. Outline
4. Surat Tugas Research
5. Surat Izin Research
6. Surat Balasan Research
7. Hasil Uji Turnitin
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi Hasil Penelitian
11. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini terjadi perkembangan gaya hidup Islami dan modern di Indonesia yang notabene penduduknya mayoritas beragama Islam. Perkembangan gaya hidup yang Islami dan modern yang dimaksud adalah gaya hidup yang mengacu pada pemahaman ajaran agama yang dikemas dalam balutan kehidupan modern. Hal ini dapat terlihat dari berkembangnya lembaga keuangan syariah, fenomena hijab sebagai gaya hidup, produk yang menggunakan merk halal, serta hotel dengan syariah.[2] Gaya hidup yang Islami dan Modern pada saat ini sepertinya sudah menjadi trend tersendiri khususnya di Indonesia.

Gaya hidup (*Life Style*) didefinisikan secara sederhana sebagai bagaimana seseorang hidup.Gaya hidup menunjukkan bagaimana orang hidup, bagaimana membelanjakan uangnya, dan bagaimana mereka mengalokasikan waktu mereka.[3] Gaya hidup merupakan salah satu faktor yang mendukung motivasi seseorang untuk membeli atau untuk tidak membeli suatu produk, dan tak jarang terkadang gaya hidup dapat dijadikan sebagai suatu bisnis.

Seiring dengan semakin berkembangnya sistem ekonomi berbasis syariah di Indonesia, banyak lembaga bisnis yang menerapkan prinsip syariah

---

[2] Eka Dewi Setia Tarigan, *Pengaruh Gaya Hidup, Label Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah Pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area Medan* Vol.3, No.1, 2016.

[3] Michael Minor, *Perilaku Konsumen*, Jakarta: Erlangga, 2002, 282.

dalam menjalankan usahanya. Salah satunya adalah bisnis hotel syariah yang mengalami peningkatan di berbagai wilayah. Hotel Syariah semakin diminati oleh masyarakat dengan tujuan dan alasan yang berbeda-beda.[4] Dalam konteks Indonesia, hotel syariah tumbuh subur menjadi alternatif bisnis yang menjanjikan, mengingat populasi penduduknya mayoritas beragama Islam[5]

Hotel dengan label syariah adalah hotel yang dalam proses penyelenggaraannya menggunakan prinsip-prinsip syariah pada aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.[6]Salah satu prinsip syariah pada aspek produk adalah kehalalan.Produk olahan makanan maupun minuman yang disajikan hotel syariah pada dasarnya harus memiliki sertifikat halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pemerintah berupaya mengembangkan wisata halal (*halal turism*) dengan meningkatkan keberadaan hotel syariah yang berpedoman dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Selain itu persoalan pariwisata halal juga diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). [7] No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam fatwa tersebut terdapat aturan spesifik mengenai hotel syariah, di antaranya adalah:

---

[4] Briandika Ramadhanu, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Hotel (Studi Komparatif pada G Hotel Syariah dan Hotel Bandara Syariah)*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2018.

[5] Rambat Lupiyadi, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Jakarta: Salemba, 2008, h.6.

[6] Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009, h.4.

[7] Eka Dewi Satriana, Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan, Profetika, Journal of Halal Product and Research (JHPR), Tahun 2018, Vol. 1, No. 2, 35.

1. Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
2. Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusrikan, maksiat, ponografi/tindakan asusila.
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadahi untuk pelaksanaan ibadah.
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman/panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggarannya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
7. Hotel Syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.[8]

Kajian mengenai bisnis hotel Syariah dalam konteks pariwisata halal telah dilakukan oleh beberapa peneliti, dengan berbagai sudut pandang. Gusti Ratna Ningsih (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Minat Konsumen Hotel Syariah, mendapatkan hasil bahwa kualitas pelayanan dan penerapan prinsip-prinsip syariah secara parsial berpengaruh terhadap minat konsumen untuk memakai hotel syariah tersebut, semakin baik pelayanan

[8]Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indoneisa No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelengaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsi Syariah.

dan penerapan prinsip-prinsip syariah yang diberikan maka semakin tinggi pula minat konsumen hotel syariah.[9]

Perkembangan bisnis hotel syariah juga terjadi di wilayah Kota Metro. Salah satu hotel syariah di kota Metro adalah Hotel Syariah Grand S'Kuntum yang mengusung konsep hotel berbasis syariah. Dengan standar pelayanan dan fasilitas sedemikian rupa agar sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan yang berkaitan dengan hotel syariah adalah Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, hal ini dikarenakan suatu usaha yang berlabel syariah belum tentu benar-benar menerapkan prinsip syariah.

Dalam penyelenggaraan hotel, banyak prinsip dan kaidah syariah yang dapat dijadikan pedoman sehingga terwujud nuansa dan suasana yang didambakan. Permasalahannya dalam hotel syariah bukan hanya sekedar klaim hotel saja, namun harus jelas penerapan pedoman penyelenggaraan hotel syariah agar tidak rancu dan hanya menjadi komoditas bisnis semata. Maka diperlukan bukti bukti yang mendukung keshahihan prinsip syariah dari pelaku bisns yang penerapannya dilakukan dengan cara peniaian terhadap penerapan pedoman penyelenggaraan usaha syariah yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN/MUI/2016 pada usaha bisnis Hotel Syariah.[10]

Seperti yang diketahui dari hasil pra survey bahwa hotel Grand S'Kuntum Syariah dan Hotel Syariah Familie 2 Kota Metro merupakan Hotel Syariah yang berada di Kota Metro sekaligus menjadi pelopor Hotel Syariah

---

[9] Gusti Ratna Ningsih, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Minat Konsumen Hotel Syariah,* Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2018.

[10] Dini Trissiani, *Implementasi Fatwa Dsn Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwista Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu,* Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018.

yang ada di Kota Metro. Hotel tersebut belum memiliki sertifikat halal oleh MUI terhadap makanan dan minuman yang disajikan kepada para tamu serta penggunaan lembaga keuangan yang masih berupa konvensional dan bukan lembaga keuangan syariah sesuai ketentuian fatwa MUI.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih rinci untuk meneliti tentang, apakah pedoman yang ada di Hotel Syariah Grand S'Kuntum dan Hotel Familie 2 Kota Metro sudah menerapkan atau sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN/MUI/2016, sebagaimana yang ada dalam keputusan fatwa tersebut. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat permasalahan di atas dalam sebuah penelitian yang berjudul Perhotelan Syariah Perspektif Fatwa DSN-MUI No.108/DSN/MUI/2016 (Studi Kasus di Hotel Grand S'Kuntum dan Hotel Familie 2 Syariah Kota Metro).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dijabarkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Bisnis Hotel Syariah di Hotel Syariah Grand S'Kuntum dan Hotel Syariah Familie 2 Metro?
2. Bagaimana Praktik Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 di Hotel Syariah Grand S' dan Hotel Syariah Familie 2 Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Menjelaskan Pedoman Penyelenggaraan Bisnis Hotel Syariah di Hotel Syariah Grand S'Kuntum dan Hotel familie 2 Metro.

b. Menjelaskan praktik Pelaksanaan Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel Syariah Grand S'Kuntum dan Hotel Familie 2 Metro.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN/MUI/X/2016 dalam penyelenggaraan bisnis hotel syariah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan tentang penyelenggaraan bisnis hotel syariah sesuai dengan regulasi fatwa DSN-MUI No.108/DSN/MUI/X/2016

D. Peneltian Relevan

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut peneliti melakukan pengkajian karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang

akan diteliti dengan judul Perhotelan Syariah Perspektif Fatwa MUI No.168/DSN-MUI/X/2016.Penulis perlu menjelaskan tentang topik penelitian yang penulis teliti berkaitan dengan masalah yang penulis angkat.

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan membahas hotel syariah dalam berbagai sudut pandang, antara lain hotel syariah menurut perspektif hukum Islam, implementasi nilai nilai yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 dan praktik pengelolaan prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016

Penelitian pertama, penelitian Muflihatul Bariroh (2016) dengan judul *Praktik Pengelolaan Prinsip Syariah di Hotel Andita Syariah Surabaya Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.* Penelitian ini berada di Kota Surabaya dengan subjek penelitian berupa prinsip syariah dan kesesuaian prinsip syariah berdasarkan aturan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan menggunakan penelitian lapangan. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui kesesuaian pedoman Hotel Andita Syariah dengan prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hotel Andita Syariah belum memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI untuk produk makanan dan minuman. Selanjutnya penelitian ini memberikan saran terhadap Hotel Andita Syariah untuk perbaikan manajemen hotel, yaitu merekomendasikan agar hotel Andita Syariah meningkatkan kualitas dan pengetahuan SDM tentang aturan dan tata kelola bisnis berbasis syariah agar hotel syariah tidak

hanya menjadi sekedar label tetapi juga benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islami. Demi terwujudnya hotel Andita Syariah yang berkonsep syariah secara ideal sesuai dengan perundangan dan fatwa yang berlaku, maka diperlukan adanya sertifikasi halal yang menjadi hal penting untuk menjaga kualitas dalam penerapan konsep syariah pada industri perhotelan syariah dan bertujuan untuk menjamin terlaksananya manajemen perhotelan yang berkonsep syariah.[11]

Keterkaitan penelitian yang dilakukan Muflihatul Bariroh (2020) dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada tujuan utama yaitu pada penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

Penelitian kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rizka Saputri (2017) dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah.* Penelitian ini berlokasi di Kota Bandar Lampung dengan permasalahan yakni bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pengelolaan Hotel G Syariah dan bagaimana praktik pengelolaan Hotel G Syariah. Kemudian penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan jenis penelitan lapangan. Hasil dari temuan penelitian ini adalah belum adanya sertifikat halal dari MUI dan tidak adannya Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi jalan nya praktik pengelolaan di Hotel G Syariah dan sertifikat usaha dalam mendirikan hotel berbasis syariah.[12]

---

[11] Muflihatul Bariroh, *Praktik Pengelolaan Prinsip Syariah Di Hotel Andita Syariah Surabaya Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUIi/X/2016*, Jurnal Qawanin, vol. 4, no. 2, h. 19, 2020.

[12] Rizka Saputri, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (Studi Di G Hotel Bandar Lampung)*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2017.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian yang sudah diteliti oleh Rizka Saputri (2017) adalah pada fokus utama. Penulis akan melakukan penelitian dengan fokus utama pada bagaimana penjabaran serta praktik pelaksanaan daripada Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, sedangkan penelitian ini merujuk pada hukum Islam secara luas mengenai praktik pengelolaan hotel syariah.

Penelitian ketiga, yang diteliti oleh Dini Trissiani (2020) dengan judul *Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwista Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu.*Permasalahan yang telah diteliti berupa implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dan tinjauan hukum Islam tentang praktik pelaksaan Hotel Latansa Kota Bengkulu. Kemudian metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan. Hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu berupa belum adanya sertifikat halal untuk makanan dan minuman, masih menggunakan bank konvensional sebagai alat pembayaran dan belum adanya Dewan Pengawas Syariah pada struktur perusahaan.[13]

Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis terletak pada fokus utama, penulis berfokus pada praktik pelaksanaan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Hotel Syariah

[13] Dini Trissiani, *Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020.

Grand S'kuntum Kota Metro sedangkan peneliti terdahulu berfokus pada praktik pelaksanaan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dan tinjuan hukum Islam tentang praktik pelaksaan Hotel Latansa Kota Bengkulu. Sedangkan persamaan keduanya adalah sama sama membahas prinsip perhotelan syariah menurut Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

Penelitian keempat, yang diteliti oleh Arif Rahman Maliki (2021) dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Hotel Syariah di Banyumas*.Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Banyumas dengan menitikberartkan permasalahan pada pengelolaah hotel syariah yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah serta analisis hukum Islam terhadap akad sewa-menyewa (*ijarah)* kamar hotel syariah.[14]

Kesimpulan pada penelitian ini adalah terpenuhinya sebagian besar syarat-syarat hotel syariah meskipun dari segi formalitas hotel syariah ini belum memiliki sertifikat hotel syariah dan lembaga keuangan yang dipakai belum menggunakan lembaga keuangan syariah. Adapun pada akad sewa-menyewa telah sesuai dengan rukun dan syarat dalam Islam dimana pihak *musta'jir* adalah tamu hotel dan pihak *mu'jir* hotel itu sendiri yang diwakilkan oleh resepsionis hotel. Sedangkan *sigat* (*ijab qabul*) yang digunakan pada sewa-menyewa kamar hotel syariah menggunakan bahasa yang biasa digunakan untuk menyatakan keinginan menginap di sebuah hotel dan yang menjadi objeknya adalah kamar hotel.

[14]Arif Rahman, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolan Hotel Syariah di Banyumas*, Banyumas: IAIN Purwokerto, 2021.

Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian serta pembahaan yang penulis teliti adalah Perhotelan Syariah Perspektif Fatwa MUI No.108/DSN/MUI/2016, sedangkan penelitian terdahulu lebih kepada analisis hukum Islam.

Penelitian kelima, yang diteliti oleh Ida Nur Sa'adah (2019) dengan judul *Konsep Bisnis Syariah pada Hotel Familie 2 Syariah Kota Metro*.dalam penelitian terdahulu ini, memuat masalah mengenai konsep bisnis syariah pada Hotel Familie 2 Syariah Metro. Kesimpulan pada peneliti yang dilakukan oleh Ida yakni Hotel Familie 2 Syariah Metro sudah memenuhi beberapa prinsip syariah antara lain prinasip kesatuan, prinsip kebolehan, prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, dan prinsip kebenaran, kebijakan dan kejujuran. Prinsip-prinsip bisnis Islam yang belum diterapkan oleh Hotel Familie 2 Syariah Metro adalah prinsip pertanggungjawaban dan kemanfaatan. Adapun dari pada aspek legal belum terpenuhi sebab hotel tersebut belum memiliki sertifikat halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan juga pada bagian kamar hotel belum dilengkapi dengan alat shalat.[15]

Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan yang penulis terletak pada permasalahn yang diangkat.Penulis mengangkat permaslahan yang merujuk pada Fatwa MUI No.108/DSN/MUI/2016 dan juga pada hotel yang diteliti.

---

[15]Ida Nur Sa'adah, *Konsep Bisnis Syariah Pada Hotel Familie 2 Syariah Kota Metro*, Metro: IAIN Metro, 2019.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian yang telah dilakukan berbeda dengan apa yang akan dikaji oleh penulis. Letak perbedaannya yaitu peneliti akan membahas *Perhotelan Syariah Perspektif Fatwa MUI No.108/DSN/MUI/2016* di Hotel Syariah Grand S'Kuntum Kota Metro dengan membahas pengertian hotel syariah, dasar hukum hotel syariah, kriteria hotel syariah standarisasi hotel syariah, pengertian fatwa, pengertian Dewan Syariah Nasional dan Substansi Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 serta kedudukan MUI dan fungsinya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hotel Syariah Sebagai Bagian dari Bisnis Pariwisata Halal

Definisi syariah merupakan hotel yang dalam penyediaan, pengadaan, dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasional usaha tidak melanggar aturan syariah, berusaha dengan sistemnya untuk meminimalisir dan menghilangkan kemungkinan penyalagunaan fasilitas oleh pengguna jasa.[16]

Sebagaimana menurut Ahmat yang dikutip oleh Muhammad Rayhandalam bukunya Hotel Syariah Konsep dan Penerapan bahwa Hotel syariah adalah hotel yang menyediakan layanan dan transaksi keuangan berdasarkan prinsip syariah secara keseluruhan, bukan hanya terbatas pada penyediaan makanan dan minuman yang halal tapi juga untuk kesehatan, keamanan, lingkungan, dan keamanan dari aspek ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat tidak memandang ras, kepercayaan, maupun budaya.[17]

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hotel syariah adalah hotel yang menerapkan sistem syariah dari berbagai aspek mulai dari makanan dan minuman sampai ke hal yang paling detail yaitu etika, manajemen keuangan, kegiatan hiburan, dan operasional. Bentuk

---

[16] Ismayanti, Syaharuddin.*Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makassar*, Jurnal Iqtisaduna, Vol. 2, No.1, 2006, 4.

[17] Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya*, (Depok: Rajawali Press, 2017), 23

finansial akan tetapi juga nonfinansial. Jadi dengan dilakukannya studi kelayakan bisnis yang diteliti layak atau tidak untuk dijalankan.

Seluruh aspek dan komponen mulai dari pelayanan, fasilitas, operasional, makanan dan halal lainnya yang harus dipastikan memenuhi kriteria syariah. Secara ringkas aturan usaha dalam hotel syariah dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Tidak memperoduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu barang dan jasa yang dilarang dalam Syariat seperti menyediakan alkohol, makanan yang mengandung daging babi, saranan perjudian, pornografi, dan lainnya.
2) Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang rill atau yang benar ada.
3) Tidak ada kedzaliman, kemudharatan, kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan yng dilarang dalam syariat.
4) Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan (*gharar*), resiko yang berlebihan, korupsi, ribawi, manipulasi.
5) Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan.[18]

Regulasi hotel syariah diawali dari Peraturan Menteri Pariwista dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat 1 bahwa untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Hotel Syariah, 1) harus dilakukan penilaian terhadap: pemenuhan persyaratan dasar; dan 2)

[18] Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 64

pemenuhan dan pelaksanaan Kriteria Mutlak Usaha Hotel Syariah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.[19]

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah telah dicabut dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan saat ini. Padahal, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 merupakan amanat dari Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Undang-Undang Keparriwisataan) sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja). Akan tetapi kemudian Permenparekraf tersebut dicabut sehingga tidak ada lagi peraturan yang khusus mengatur tentang usaha hotel syariah.

Maka, kegiatan usaha hotel syariah saat ini hanya berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ("DSN-MUI") Nomor 108/DSN-MU/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah ("Fatwa DSN-MUI 108/2016") yang di dalamnya memuat ketentuan terkait hotel syariah dan ketentuan lain yang bersifat umum, yaitu UU Kepariwisataan dan Peraturan Menteri Pariwisata

[19]*Peraturan Menteri Pariwista dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah 2014* Pasal 7 Ayat 1

dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tahun 2013 tentang Standar Usaha Perhotelan (Permenparekraf 53/2013) dan perubahannya.

Sebagaimana diketahui bahwa Fatwa MUI adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan umat Islam. Merujuk pada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka kedudukan Fatwa DSN-MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri.Fatwa MUI tidak punya legalitas untuk memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam, sebagaimana yang disampaikan dalam artikel Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia.

Oleh karena itu, dengan dicabutnya Permenparekraf Nomor 2 Tahun 2014 maka terjadi kekosongan hukum khususnya terkait pengaturan usaha hotel syariah. Untuk melaksanakan amanat dari UU Kepariwisataan, maka seharusnya pemerintah segera menerbitkan peraturan baru tentang usaha hotel syariah yang tentunya disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan saat ini. Apalagi di Indonesia, wisata halal berkembang pesat. Menurut laporan Global Muslim Travel Index 2019 (GMTI) yang menilai kualitas wisata halal dari segi akses, komunikasi, lingkungan, dan pelayanan,

Indonesia berada di peringkat pertama dari 130 negara tujuan utama wisata ramah muslim. [20]

Kriteria hotel syariah berdasarkan yang ada dalam peraturan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 tahun 2016 yaitu:

1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.
3) Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.
4) Menyediakan Fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, tempat fasilitas bersuci.
5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan Syariah.
6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yangs sesuai dengan prinsip syariah.
7) Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.[21]

---

[20] Trisandini Prasstinah Usanti, Artikel Tentang Hotel Syariah di Indonesia,Surabaya:Unair Hukum Online.com diakses tanggal 4 Mei 2022 Pukul 21.57

[21] Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016

Istilah pariwisata syariah memang istilah baru dalam dunia pariwisata. Beberapa istilah lain yang bermakna senada antara lain *Islamic Tourism*, *Halal Friendly Tourism Destination*, *Halal Travel*, *Muslim-Friendly Travel Destinations*, atau *halal lifestyle*. Konsep wisata syariah lebih luas dari wisata reliji, dimana kalau wisata reliji didefinisikan sebagai wisata dalam kerangka kepentingan ibadah/agama, misalnya haji dan umroh ke tanah haram, atau sebagian umat Islam berziarah ke makam-makam para wali/aulia/tokoh agama. Adapun wisata syariah mengandung konsep yang lebih luas, yaitu pariwisata yang keseluruhan aspeknya tidak bertentangan dengan syariah. Dalam industri pariwisata terdapat banyak aspek dan pelaku yang terlibat, misalnya hotel dan akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, fasilitas ibadah, dan tentu obyek wisata itu sendiri. Seluruh aspek ini haruslah tidak bertentangan dengan syariah, sederhananya halal dan toyyib.[22]

Obyek dari wisata syariah tidak harus tempat-tempat atau khazanah budaya Islam, tetapi dapat apa saja yang menarik sepanjang tidak melanggar ketentuan syariah. Pantai, gunung, gua, mainan, bahkan budaya lokal dapat saja menjadi destinasi wisata ini.Indonesia sangat kaya dengan destinasi yang menarik dan telah dikenal secara internasional.

Sementara wisata syariah berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang

---

[22] Kemenpar..*Kemenparekraf Promosikan Indonesia Sebagai Destinas Pariwisata Syariah Dunia*. Diakses tanggal 4 Mei 2022 Pukul 23.04, dari http://www.kemenpar.go.id

pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Sementara Kementrian Pariwisata Indonesia pada tahun 2012, mendefinisikan wisata syariah sebagai kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Menurut Sofyan, wisata syariah adalah wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Untuk mengembangkan wisata syariah, Kemenparekraf menggandengn beberapa pihak yakni Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).Pada tahun 2014, Kemenpar, telah menyusun pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah melalui peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif nomor 2 tahun 2014.[23]

B. Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia Sebagai Pedoman Penyelenggaraan Bisnis Ekonomi Syariah

Definisi fatwa secara etimologis, kata Fatwa berasal dari bahasa Arab berbentuk mashdar (kata benda) yang berarti jawaban atas pertanyaan, atau hasil ijtihad, atau ketetapan hukum mengenai suatu kejadian sebagai jawaban atas pertanyaan yang belum jelas hukumnya. Kata fatwa seakar

[23]Hamzah, Maulana.Mdan Yudiana, Yudi. Artikel *Analisis Komparatif Potensi Industri Halal dalam Wisata Syariah dengan Konvensional* 2015. diakses tanggal 4 Mei 2022 Pukul.22.54

dengan kata *al – fata,* yang artinya pemuda yang kuat. Kata fatwa juga berarti memberikan penjelasan *al - ibanah.*[24]

Sementara secara terminologis, fatwa adalah keterangan hukum agama mengenai suatu persoalan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*), baik perseorangan maupun kolektif, dikenal ataupun tidak dikenal. Fatwa berarti ketentuan yang berisijawaban dari seorang mufti mengenai hukum syariat untuk pihak yang meminta fatwa.

Tindakan memberikan fatwa disebut dengan *ifta,* yaitu suatu pekerjaan memberikan nasihat atau fatwa.Orang yang mengeluarkan fatwa disebut dengan *mufti,* sedangkan orang yang meminta fatwa disebut dengan *mustafti.*Komisi fatwa MUI juga mempunyai definisi tersendiri mengenai fatwa, yaitu suatu penjelasan tentang hukum atau ajaran Islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau ditanyakan oleh masyarakat, serta merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya.[25]

Fatwa-fatwa MUI dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, pengklasifikasian yang pertama didasarkan pada forum yang menetapkannya, dan yang kedua diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasannya. Jika mengikuti pengklasifikasian yang pertama, maka fatwa-fatwa MUI adakalanya ditetapkan melalui forum Komisi Fatwa MUI, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, Musyawarah Nasional (Munas) MUI, atau melaui forum Ijtima' Ulama MUI.

---

[24] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam,*cet. I (Semarang: Pustaka Rizki, 1997), 86

[25] MUI, *Pengantar Komisi Fatwa MUI dalam Hasil Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekretariat MUI, 2005).

Sementara secara tematik, fatwa-fatwa MUI terdiri atas fatwa-fatwa yang berbicara tentang ekonomi syariah, produk halal, dan masalah masalah keagamaan. Fatwa-fatwa yang terkait dengan masalah masalah keagamaan dibagi menjadi empat, yaitu fatwa-fatwa yang membicarakan tentang akidah dan aliran keagamaan, ibadah, sosial kemasyarakatan dan kebudayaan, dan yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Secara Kelembagaan, Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah perangkat organisasi yang secara khusus bertugas untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah. pembentukan DSN merupakan langkah efisensi dan koordinasi para ulama dalam menagnggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. DSN diarahkan sebagai lembaga pendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, DSN berperan secara produktif dalam kehidupan ekonomi dan keuangan di Indonesia.[26]

Fatwa DSN tentang penyelenggaraan bisnis pariwisata halal No.108/DSN-MUI/X/2016 :

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat teftentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas sefta layanan yang

[26] M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, (Jakarta: Emir, 2016), 96.

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;

Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwu.iudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah; Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata; Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan rnenyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah; Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamarkanrar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang di.ialankan sesuai prinsip syariah.

Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan; Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, danlatau mas:iage; Akad ijarah adalah akad penrindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau

jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah; Akad *wakalah* bil ujrah adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujrah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pernasaran. Akad .ju'alah adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward*/*'iwadh*/*ju'l*) tertentu kepada pekerja (*'anil*) atas pencapaian hasil (prestasilnatijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad *ju'alah*).[27]

Ketentuan Hukum Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Penyelenggaraan wisata wajib: 1)Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir*/ *israf*, dan kem unkaran. 2) Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Pihak-pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:

a. Wisatawan;
b. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
c. Pengusaha Pariwisata:
d. Hotel syariah;
e. Pemandu Wisata:
f. Terapis.

Akad antar Pihak: a) Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah;b) Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad

[27] Fatwa DSN tentang penyelenggaraan bisnis pariwisata halal No.108/DSN-MUI/X/2016 :

ijarah atau ju'alah; c) Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah ijarah; Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah; Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad wakalah bil ujrah; Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah; Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan terkait Wisatawan Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

a) Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan.
b) Merrjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
c) Menjaga akhlak mulia;
d) Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsipprinsip syariah.

Ketentuan destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:

a) Mewujudkan kemaslahatan umum,
b) Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
c) Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
d) Mewu.iudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;

e) Memelihara kebersihan. kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;

f) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.

Destinasi wisata wajib memiliki:

a) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;

b) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUL.

Destinasi wisata wajib terhindar dari:

a) Kernusyrikan dan khurafat;

b) Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;

c) Pertunjukan seni dan budaya sefta atraksi yang beftentangan prinsip-prinsip syariah. :

Ketentuan Spa, Sauna dan Mussage Spa. sauna, dan ntassage yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:

a) Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Seftifikat Halal MUI;

b) Terhindar dari pornoaksi dan pornografi; 3. Terjaganya kehormatan wisatawan;

c) Terapis laki-laki hanya boleh rnelakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita

hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan wanita;

Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah. Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah Biro Perialarran Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

a) Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
b) Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
c) Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Serlifikat Halal MUI
d) Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lernbaga penjaminan, maupun dana pensiun;
e) Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah.
f) Wajib merniliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafbt, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

a) Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalarn menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata.
b) Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
c) Memiliki kornpetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat.[28]

[28] Fatwa DSN tentang penyelenggaraan bisnis pariwisata halal No.108/DSN-MUI/X/2016 :

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang berjudul Perhotelan Syariah Perspektif Fatwa MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 di Hotel Grand S'Kuntum dan Hotel Familie 2 Syariah Kota Metro Merupakan Penelitian lapangan (*field research*). Penelitian Lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Penelitian ini di lakukan di lapangan (*field research)* yang di lakukan di Hotel Grand S'Kuntum dan Hotel Familie 2, hal ini dilakukan karena hotel Grand S'kuntum dan Hotel Familie 2 merupakan hotel yang menerapkan prinsip syariah di kota Metro.[29]

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif.Deskriptif yaitu memberikan gambaran secra cermat mengenai individu, tindakan, gejala oleh kelompok tertentu. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang menjadikan kata-kata tertulis

[29] Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, jilid II), 40

atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati sebagai basis data.[30]

Maka dengan demikian, penelitian yang akan peneliti laksanakan merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggambarkan gejala-gejala yang tampak dari objek yang diteliti sesuai dengan apa yang ada dan mencari fakta-fakta khususnya mengenai masalah yang akan peneliti teliti dalam penelitian ini yaitu Perhotelan Syariah Perspektif Fatwa MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 (Studi Kasus Di Hotel Grand S'Kuntum dan Hotel Familie 2 Syariah Kota Metro).

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.[31]

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data.[32] Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pemilik Hotel dan Pengelola Hotel

---

[30] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D,* (Bandung: Alfabeta, 2012), 8

[31] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, 6

[32] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2009), 137

(Manajer) Hotel Grand S'Kuntum Syariah Kota Metro serta para tamu hotel.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Sumber data sekunder dapat disebut juga sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misal lewat orang lain atau lewat dokumen. Karena sesuatu hal, peneliti tidak atau sukar memperoleh data dari sumber primer, dan mungkin menyangkut hal-hal yang sangat pribadi sehingga sulit data tersebut didapat langsung dari sumber data primer. Oleh karena itu, sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan.[33]

Di dalam hal ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder yang berkaitan dengan Perhotelan Syariah Perspektif Fatwa MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, serta sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.Selain itu juga adapun data sekunder dalam penelitian ditambahkan dengan buku.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat, yaitu:

[33]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Media Grub, 2013) 129

1. Wawancara / Interview

Wawancara / interview atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.[34]Interview digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel, latar belakang pendirian Hotel Grand S'Kuntum dan Hotel Familie 2, seperti 2 pengunjung, 2 karyawan ,2 supervisor, 1 resepsonits.

Wawancara terbagi menjadi tiga jenis yaitu wawancara terstruktur/terpimpin, wawancara tidak terstruktur/bebas, dan wawancara semi terstruktur/bebas terpimpin. [35] Dari tiga macam metode wawancara tersebut maka peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur/bebas terpimpin yang ditujukan kepada pemilik hotel, pengelola hotel serta tamu hotel.

Bagi para tamu hotel, peneliti menggunakan teknik sampel insidental yakni teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang bertemu secara kebetulan dengan peneliti pada saat melakukan penelitian di Hotel Grand S'kuntum dan Hotel Familie 2 Syariah Kota Metro.

Metode wawancana ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data terkait Perhotelan Syariah Perspektif Fatwa MUI No.108/DSN-

---

[34] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik,* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), 198.

[35]*Ibid,* 199.

MUI/X.2016 (Studi Kasus Di Hotel Grand S'Kuntum dan Hotel Familie 2 Syariah Kota Metro).

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.[36] Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati fasilitas yang disediakan hotel Grad S'Kuntum dan Hotel Familie 2 juga transaksi yang ada dan informasi dari tamu.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.[37] Teknik dokumentasi yang berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan.

Metode dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh data yang terkait dengan:

1) Profil Hotel Syariah Grand S'Kuntum dan Hotel Familie 2
2) Struktur organisasi
3) Brosur Hotel Syariah Grand S'Kuntum dan Hotel Familie 2
4) Tata Tertib Hotel Syariah Grand S'Kuntum dan Hotel Familie 2

---

[36] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 63

[37] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) Cet. 14, 274

5) Pedoman / Panduan Prosedur Pelayanan Hotel Syariah Grand S'Kuntum dan Hotel Familie 2

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan.[38] Data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dari Hotel Grand S'Kuntum dan Hotel Familie 2 Syariah Kota Metro akan dikelola dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif didasarkan pada deskripsi yang jelas dan detail, karena menjawab pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana serta data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata dan bukan angka.[39]

Penelitian kualitatif bersifat deduktif, dalam penelitian kualitatif data bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan pengertian yang bersifat lebih umum. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Berfikir cara berpikir deduktif atau penalaran deduktif adalah cara berpikir yang berurusan dengan penarikan kesimpulan dari kategori yang umum (general) menjadi yang khusus (particular). Teknik ini digunakan untuk menganalisis data khusus Perhotelan Syariah Perspektif Fatwa MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 berdasarkan konsep yang berlaku secara umum.

---

[38] Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES. 2009), 263

[39] Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), 40

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Metro bermula dari dibangunnya sebuah Induk Desa Baru yang diberi nama Trimurjo. Pembukaan Induk Desa Baru tersebut dimaksudkan untuk menampung sebagian dari kolonis yang telah didatangkan sebelumnya dan untuk menampung kolonis-kolonis yang akan didatangkan selanjutnya.

Kedatangan kolonis pertama di daerah Metro yang ketika itu masih bernama Trimurjo adalah pada hari Sabtu, 4 April 1936 dan untuk sementara ditempatkan pada bedeng-bedeng yang sebelumnya telah disediakan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pada hari Sabtu, 4 April 1936 kepada para kolonis dibagikan tanah pekarangan yang sebelumnya memang telah diatur.Setelah kedatangan kolonis pertama ini, perkembangan daerah bukaan baru ini berkembang demikian pesat, daerah menjadi semakin terbuka dan penduduk kolonis-pun semakin bertambah, kegiatan perekonomian mulai tumbuh dan berkembang.[40]

Pada hari Selasa, 9 Juni 1937 nama Desa Trimurjo diganti dengan nama Metro, dan karena perkembangan penduduknya yang pesat, maka Metro dijadikan tempat kedudukan Asisten Wedana dan sebagai pusat pemerintahan Onder District Metro. Sebagai Asisten Wedana (Camat) yang pertama adalah Raden Mas Sudarto. Penggantian nama Desa Trimurjo

[40]https://dprd.metrokota.go.id/konten-sejarah_kota_metro.html#.Yq5u5uxBxdg web resmi DPRD kota metro diakses tanggal 19 Juni 2022 pukul 07.35

menjadi Desa Metro, karena didasarkan pada pertimbangan letak daerah kolonisasi ini berada ditengah-tengah antara Adipuro (Trimurjo) dengan Rancangpurwo (Pekalongan).

Mengenai nama Metro, seorang kolonis mengatakan berasal dari kata "Mitro" yang artinya keluarga, persaudaraan atau kumpulan kawan-kawan. Adapula yang mengatakan Metro berasal dari "Meterm" (Bahasa Belanda) yang artinya "pusat atau centrum" atau central, yang maksudnya merupakan pusat/sentral kegiatan karena memang letaknya berada ditengah-tengah. Kolonis yang lain mengatakan Metro mempunyai artian ganda, yaitu saudara /persaudaraan dan tempat yang terletak ditengah-tengah antara Rancangpurwo (Pekalongan) dan Adipuro (Trimurjo).[41]

Pemerintah Kolonial Belanda mempersiapkan penataan daerah kolonisasi ini dengan baik, yaitu dengan mengadakan pengaturan untuk daerah pemukiman, daerah pertanian, tempat-tempat perdagangan, jaringan jalan raya, tempat-tempat untuk pembangunan berbagai fasilitas sosial, jaringan saluran irigasi, untuk perkantoran, lapangan, taman-taman dan bahkan "rute" pembuangan air hujan. Dengan kata lain, Pemerintah Kolonial Belanda telah menggariskan "*land use planning*" daerah.

Seiring dengan perjalanan waktu, Kota Metro sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Kota Metro dan Ibukota Kabupaten Lampung Tengah ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif, yaitu pada stanggal 14 Agustus 1986 berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 34

[41] https://dprd.metrokota.go.id/konten-sejarah_kota_metro.html#.Yq5u5uxBxdg web resmi DPRD kota metro diakses tanggal 19 Juni 2022 pukul 07.35

Tahun 1986. Peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada waktu itu yaitu Letjen TNI SoeparjoRustam pada tanggal 9 September 1987.

Keinginan untuk menjadikan Kota Metro sebagai Daerah Otonom bermula pada tahun 1968, kemudian berlanjut pada tahun 1970/1971 ketika Panitia Pemekaran Dati II Propinsi Lampung merencanakan untuk memekarkan 4 Dati II (1 Kotamadya dan 3 kabupaten) menjadi 10 Dati II (2 Kotamadya dan 8 Kabupaten). Harapan yang diinginkan itu akhirnya terpenuhi dengan diresmikannya Kotamadya Dati II Metro (sekarang dengan nomenklatur baru disebut Kota Metro) berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 pada tanggal 27 April 1999 oleh Menteri Dalam Negeri (Letjen TNI Syarwan Hamid) di Plaza Departemen Dalam Negeri Jakarta, bersama-sama dengan Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2002, ditetapkan tanggal 09 Juni 1937 sebagai Hari Jadi Kota Metro.[42]

Kota Metro memiliki Visi Pembangunan untuk menjadikan Kota Metro sebagai Kota Pendidikan dalam arti kota yang masyarakatnya berbudaya belajar, sehingga terwujud pribadi-pribadi warga yang unggul dan mempunyai daya saing. Kota dengan warganya yang unggul, memiliki tiga kata kunci yaitu Berbudaya Belajar, Bermental Unggul, dan Berdaya Saing. Berdaya saing yang dimaksud adalah bersaing ditingkat Nasional dan Internasional dalam pendidikan keilmuan dan pendidikan moral. Dengan adanya budaya bersaing diharapkan akan tercipta iklim bersaing yang sehat

[42] https://dprd.metrokota.go.id/konten-sejarah_kota_metro.html#.Yq5u5uxBxdg web resmi DPRD kota metro diakses tanggal 19 Juni2022 pukul 07.35

dan kompetitif. Selain dari visi yang disampaikan, Kota Metro sebagai kota pendidikan juga ditunjukkan melalui lambang Kotanya yaitu berupa nyala api, pena dan buku diantara padi dan kapas yang menggambarkan semangat daerah untuk mengarahkan Metro menjadi kota pendidikan.

Kota Metro merupakan daerah yang hanya memiliki luas wilayah 68,74 KM2 tetapi memiliki jumlah tempat pendidikan yang tidak sedikit. Disebutkan pada tahun 2018, Kota Metro memiliki 59 Sekolah Dasar, 27 Sekolah lanjut tingkat pertama, 43 Sekolah lanjutan tingkat atas, dan 14 Perguruan Tinggi yang terdiri dari 11 Perguruan Tinggi Swasta dan 3 Perguruan Tinggi Negeri. Selain pendidikan formal yang telah disebutkan, Kota Metro juga memiliki pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal yang cukup berkembang di Kota Metro yaitu PendidikanAnak Usia Dini (PAUD). Selain PAUD terdapat pula pendidikan nonformal Keaksaraan Fungsional tingkat mandiri, Kesetaraan Paket B setara SMP, Paket C setara SMA, berbagai jenis tempat kursus, Pusat kegiatan belajar masyarakat dan juga Taman bacaan masyarakat. Semua jenis pendidikan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas masyarakat.[43]

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah dapat dilihat dari kualitas Sumber Daya Manusia yang ada pada wilayah tersebut. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melalui pendidikan. Pendidikan yang ada juga harus disertai dengan peningkatan mutu yaitu dengan meningkatkan

---

[43] https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro/baca-artikel/12792/Kota-Metro-Kota-Dengan-Kemajuan-Pendidikan-yang-Menggembirakan.htmlaling banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya. Web resmi DJKN kota Metro diakses tanggal 19 Juni 2021 pukul 07.38

kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana. Banyaknya jumlah pendidikan baik formal dan nonformal di Kota Metro diharapkan dapat menciptakan generasi yang memiliki tingkat intelektual yang baik. Memanfaatkan Taman Bacaan masyarakat juga dapat digunakan untuk meningkatkan budaya diskusi dan menulis. Budaya diskusi sangat diperlukan karena dengan lebih sering seseorang melakukan diskusi maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas komunikasi seseorang, selain itu dengan berdiskusi kita dapat belajar untuk menerima pendapat orang lain dan meminimalisir untuk bersikap egois atau ingin menang sendiri.

Seberapa besar masyarakat memanfaatkan pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi pemerataan dan perluasan pendidikan dapat digunakan beberapa indikator diantaranya yaitu melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Berdasarkan pada data BPS pada tahun 2017, diketahui bahwa indikator APS, APK dan APM di Kota Metro tertinggi terdapat di jenjang Sekolah Dasar sedangkan yang terendah terdapat di jenjang Perguruan Tinggi. Secara berturut-turut hasil tertinggi APS, APK dan APM Kota Metro pada tahun 2017 adalah 99,56%, 104,25% dan 99,56%. Sedangkan untuk hasil terendah berturut-turut adalah 29,48%, 31,95% dan 27,21%. Hal ini menunjukan bahwa di Kota Metro anak yang bersekolah di tingkat Sekolah Dasar.[44]

[44] https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro/baca-artikel/12792/Kota-Metro-Kota-Dengan-Kemajuan-Pendidikan-yang-Menggembirakan.htmlaling banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya. Web resmi DJKN kota Metro diakses tanggal 19 Juni 2021 pukul 07.38

Metro tidak hanya menjadi tempat mencari nafkah penduduknya.Penduduk kabupaten yang bersamaan batasnya langsung dengan wilayah ini, Lampung Tengah dan LampungTimur, mencari nafkah dengan berdagang dan menjual jasa.Karena itu, di siang hari penduduk Metro banyakan dibanding banyak penduduk resminya.Pusat perdagangan Metro tersebar di beberapa tempat.Perdagangan benda/barang jadi, pakaian, tekstil, elektronik, dan benda/barang kebutuhan sekunder lainnya, dapat ditemukan di Shopping Center dan Pasar Cendrawasih.Bagi penggemar otomotif kompleks pertokoan Sumur Bandung adalah tempat berburu onderdil otomotif dan aksesorinya.Pusat niaga juga hadir ketika pagi-pagi di Ganjar Mulia dan 16c tempat dagangan sayur-mayur dan komoditas pertanian lainnya.Di kompleks pertokoan Sumur Bandung berdiri bangunan Chandra Supermarket dan Swalayan.[45]

Sebab sudah menjadi rahasia umum, kota berjuluk Kota Pendidikan ini hanya memiliki losmen atau wisma sebagai pilihan wisatawan saat berkunjung. Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang dikelola sebagai bagian integral dari usaha pariwisata yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minuman dan fasilitas-fasilitas lainnya yang dikelola secara komersial sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.Hotel memegang peranan penting dalam industri pariwisata.Tanpa adanya hotel wisatawan tidak dapat menikmati liburan dengan menyenangkan.Hal ini

---

[45] https://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Kota-Metro_28729_p2k-unkris.html diakses tanggal 19 Juni 2022 Pukul 07.43

disebabkan karena hotel menyediakan layanan menginap dan layanan lainnya yang dibutuhkan dengan kenyamanan.[46]

B. Grand S'kuntum Syariah dan Hotel Familie 2 sebagai Pionir Hotel Berprinsip Syariah di Kota Metro

1. Hotel Grand S' kuntum

Hotel Grand S'kuntum Kota Metro berdiri pada tahun 1970 di Kota Metro, Provinsi Lampung.Pada saat itu. Hotel Grand Skuntum diberi nama Hotel Sekuntum dan menjadi hotel pertama yang berlantai tiga di Kota Metro. Seiring berjalannya waktu, Hotel Sekuntum tersebut sekarang berubah fungsi menjadi pusat pertokoan yaitu Pasar Shoping.

Hotel Sekuntum didirikan oleh Bapak H. Siradjuddin Djahidin (Sekda Pertama Lampung Tengah). Setelah beberapa tahun kemudian, untuk mengenang kembali dorongan dari Bapak H. Lukman Hakim, S.H., M.M., serta mendukung visi dan misi Kota Metro, maka Bapak H, Wahdi Siradjuddin, Sp. Og. Yang merupakan anak dan pendiri Hotel Sekuntum tersebut mendirikan kembali Hotel Sekuntum tersebut dengan nama Hotel Grand S'kuntum Kota Metro. Hotel Grand S'kuntum saat ini beralamatkan di JI. AH Nasution No. 60 Kota Metro, Lampung.

Pada tahun 1970 ketika Hotel Sekuntum pertama dibuka, hotel terebut hanya memiliki fasilitas kamar yang cukup memadai pada masanya seperti kamar tidur dengan fasilitas kipas angin dan belum memiliki fasilitas seperti Grand S'kuntum yang sekarang. Hal itu disebabkan pula karena Kota

[46]https://www.tribunnews.com/travel/2015/12/07/sebelumnya-cuma-ada-losmen-akhirnya-berdiri-hotel-berbintang-di-kota-metro-hotel-familie-2. Diakses tanggal 19 Juni 2022 pukul 22.45

Metro awalnya hanya menjadi tempat transit bagi orang yang ingin ke Lampung Timur maupun Lampung Tengah.

Hotel S'kuntum sempat alih fungsi menjadi pusat pertokoan karena permintaan pemerintah pada saat itu yang mengingingkan kawasan tersebut menjadi pusat pertokoan yang dikenal sekarang sebagai Pasar Shoping dan Pasar Cendrawasih

Pembangunan tahap pertama secara resmi mulai beroprasional pada tanggal 1 Januari 2014 yang diresmikan langsung oleh Walikota Metro H. Lukman Hakim. SH, MM., dan pembangunan tahap dua mulai beroperasional tanggal 17 Novembef 2015, dengan harapan membantu Kota Metro mempersiapkan insfrastruktur di bidang parawisata yang representatif setelah mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga terjadi peningkatan kegiatan perekonomian yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Metro pada khususnya dan Lampung pada umumnya.

Pada saat ini, Hotel Grand S'kuntum telah menyediakan pula fasilitas diluar penginapan seperti penyewaan *ballroom*. Hal ini dikarenakan banyaknya kebutuhan seperti acara pernikahan, seminar, maupun rapat yang dilakukan didalam ruangan dengan tarif sewa yang berbeda beda.

Melihat peluang bisnis perhotelan yang sangat besar, pemilik hotel yakni Bapak H, Wahdi Siradjuddin, Sp. Og. melakukan sebuah perkembangan dengan mendirikan hotel syariah yang berlokasi di Jl. Wolter Monginsidi No. 71A, Pengajaran, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Hotel ini diberi nama GS Lampung Culture, meskipun namanya

berbeda tetapi tujuanya tetap sama yakni menjalankan bisnis perhotelan dengan prinsip pinsip syariah.[47]

1. Fasilitas Hotel Grand S'kuntum
    1) Memiliki 60 kamar terdiri dari 7 tipe kamar
        a. Tipe Standar Room harga Rp275.000,- fasilitas kasur *single bed size*, AC, TV, lemari pakaian
        b. Tipe Superior Room harga Rp290.000,- fasilitas kasur *twin bed / double bed queen size*, AC, TV, lemari pakaian
        c. Tipe Deluxe Room harga Rp350.000,- fasilitas kasur *double bed king size*, AC, TV, hairdryer, lemari pakaian, *sofa*
        d. Tipe Family Room harga Rp550.000,- fasilitas kasur *double bed king size*, AC, TV, hairdryer, kulkas, *sofa*, lemari pakaian,
2. Seluruh tipe kamar mendapatkan sarapan pagi mulai jam 7 sampai 10 pagi.
3. Akses WiFi 24jam
4. Musholla dan tempat wudhu terpisah
5. Ruang tunggu / lobi
6. Restoran
7. Ballroom Grand S'kuntum

[47] Hasil Wawancara dengan Bapak Fazri sebagai Supervisi Hotel Grand S'kuntum syariah tanggal 25 Desember 2021 pukul 10.00 WIB

a) Sewa Ruang Siger I & II (Minimal 25 peserta) harga Rp1.000.000,-
b) Sewa Ruang Ballroom I (Minimal 50 peserta) harga Rp2.500.000,-
c) Sewa Ruang Ballroom II (Minimal 75 peserta) harga Rp7.500.000,-
d) Sewa Ruang Ballroom III (Minimal 100 peserta) harga Rp10.000.000,-
e) Sewa Ruang Grand Ballroom (Minimal 500 peserta) harga Rp15.000.000,-[48]

Hotel adalah jenis penginapan yang paling populer di kalangan wisatawan dari berbagai segmen.Hotel Grand S'kuntum memiliki banyak kamar di sebuah bangunan.Berdasarkan jumlah kamar, luas kamar, serta fasilitas yang diberikan.Hotel Grand S'kuntum tergolong hotel yang masih terjangkau.

Hotel Grand S'Kuntum Syariah dikelola dengan mengutamakan prinsip prinsip syariah. Dalam hal ini, prinsip syariah yang digunakan antara lain melarang tindak asusila seperti melarang tamu dalam satu kamar yang bukan muhrim kecuali yang sudah berkeluarga.

Gambar 4.1 Brosur Hotel Grand S'Kuntum

[48] Brosur hotel Grand Skuntum di dapatkan tanggal 30 Mei 2022

Gambar 4.2.Daftar Harga Sewa Kamar Hotel Grand S'Kuntum

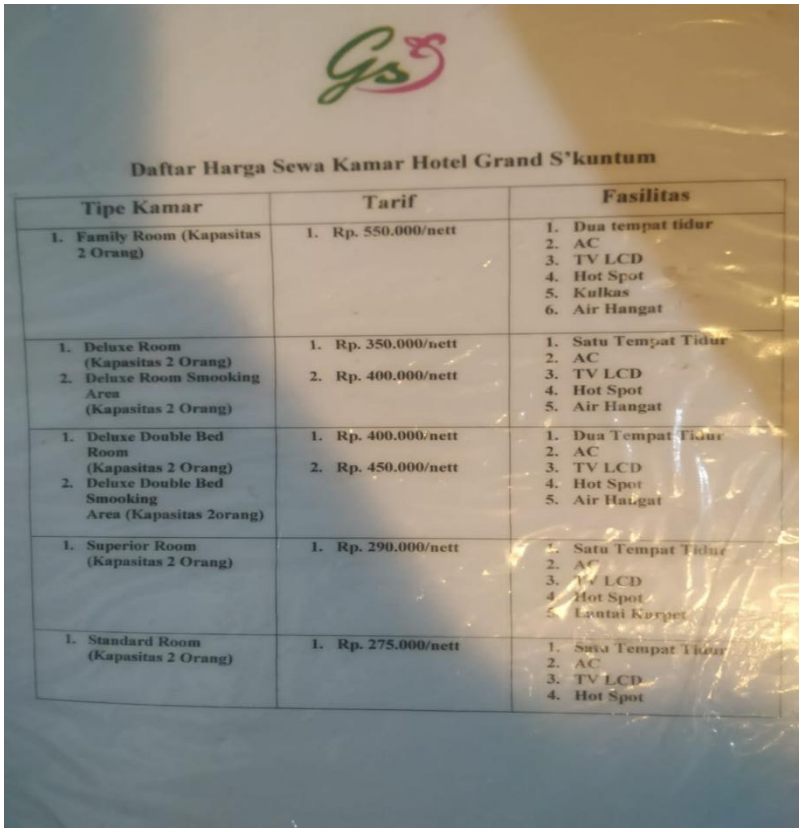

Daftar Harga Sewa Kamar Hotel Grand S'kuntum

Tipe Kamar	Tarif	Fasilitas
1. Family Room (Kapasitas 2 Orang)	1. Rp. 550.000/nett	1. Dua tempat tidur 2. AC 3. TV LCD 4. Hot Spot 5. Kulkas 6. Air Hangat
1. Deluxe Room (Kapasitas 2 Orang) 2. Deluxe Room Smooking Area (Kapasitas 2 Orang)	1. Rp. 350.000/nett 2. Rp. 400.000/nett	1. Satu Tempat Tidur 2. AC 3. TV LCD 4. Hot Spot 5. Air Hangat
1. Deluxe Double Bed Room (Kapasitas 2 Orang) 2. Deluxe Double Bed Smooking Area (Kapasitas 2orang)	1. Rp. 400.000/nett 2. Rp. 450.000/nett	1. Dua Tempat Tidur 2. AC 3. TV LCD 4. Hot Spot 5. Air Hangat
1. Superior Room (Kapasitas 2 Orang)	1. Rp. 290.000/nett	1. Satu Tempat Tidur 2. AC 3. TV LCD 4. Hot Spot 5. Lantai Karpet
1. Standard Room (Kapasitas 2 Orang)	1. Rp. 275.000/nett	1. Satu Tempat Tidur 2. AC 3. TV LCD 4. Hot Spot

Gambar 4.3 Tarif Kamar Hotel Grand S'Kuntum

HOTEL GRAND S'KUNTUM

TARIF KAMAR, BALLROOM & FASILITAS HOTEL

KETERANGAN	Harga Sewa
Standar room	Rp. 275.000,-netto
Superior room	Rp. 293.000,-netto
Deluxe room	Rp. 350.000,-netto
Deluxe double bed room	Rp. 400.000,-netto
Deluxe room SA (Smoking Area)	Rp. 400.000,-netto
Deluxe double SA (Smoking Area)	Rp. 450.000,-netto
Family room	Rp. 550.000,-netto
Sewa Ruang Siger I & II berikut Perlengkapannya (Minimal 25 peserta)	Rp. 1.000.000,-
Sewa Ruang Ballroom I berikut Perlengkapannya (Minimal 50 peserta)	Rp. 2.500.000,-
Sewa Ruang Ballroom II berikut Perlengkapannya (Minimal 75 peserta)	Rp. 7.500.000,-
Sewa Ruang Ballroom III berikut Perlengkapannya (Minimal 100 peserta)	Rp. 10.000.000,-
Sewa Ruang Grand Ballroom berikut perlengkapanya (Minimal 500 peserta)	Rp. 15.000.000,-
Ruang Pertemuan (Full Day Package) - Siger I & II (min 25 peserta) - Ballroom I (min 50 peserta) - Ballroom II (min 75 peserta) - Ballroom III (min 100 peserta) - Grand Ballroom (min 500 peserta)	Rp. 125.000,- / orang - 1 X Makan Siang / Malam - 2 X Coffee break - Free Ruangan 7 jam
Ruang Pertemuan (Full Board Package) - Siger I & II (min 25 peserta) - Ballroom I (min 50 peserta max 78 peserta) - Ballroom II (min 75 peserta max 78 peserta)	Rp. 450.000,- / orang - 1 Malam Menginap kamar Superior/Deluxe setiap kamar 2 orang - 3 X Makan - 2 X Coffee break - Free Ruangan 1 jam
Sewa Sepeda	Rp. 25.000,-
Kolam Air Hangat	Rp. 50.000,-
Metro – Bandara (Avanza)	Rp. 200.000,- max 2 orang Lebih dari 2 orang charge Rp 50.000,- / orang
Metro – Bandara (Serena)	Rp. 250.000,-
Metro – Bandara (Alphard)	Rp. 750.000,-
Avanza Dalam Kota Rp. 100.000,- (10 km pertama)	Rp. 4.500,- / km selanjutnya
Serena Dalam Kota Rp 125.000,- (10 km pertama)	Rp. 6.000,- / km selanjutnya
Alphard Dalam Kota Rp. 350.000,- (10 km pertama)	Rp. 10.000,- / km selanjutnya

Gambar 4.4 Sarana dan Prasarana Hotel Grand S'kuntum

Gambar 4.5 Profil Hotel Grand S'kuntum

Dalam melaksanakan kegiatan bisnis perhotelan syariah, hotel Grand S'kuntum memiliki standar operasional prosedur (SOP) tersendiri yakni:

1) Tidak menerima dan melayani tamu lain jenis kecuali yang sudah mempunyai hubungan suami istri atau berkeluarga
2) Sebelum memasuki hotel, petugas akan elakukan cek suhu tubuh, apabila suhu diatas 37,5 derajat celcius maka tidak diperkenankan memasuki area hotel
3) Pada saat memasuki hotel, petugas dan tamu wajib menggunakan masker dan mencuci tangan yang telah disiapkan
4) Pada saat melakukan check in tamu diwajibkan memberikan informasi riwayat berpergian dalam kurun waktu 14 hari

5) Menghindari pertemuan yang melibatkan banyak orang dikamar ataupun tempat umum
6) Metode pembayaran dihimbau non tunai
7) Melayani jumlah tamu maksimal 50% dari kapasitas
8) Menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri
9) Melarang penggunaan fasilitas kolam renang
10) Selalu menerapkan *social distancing* selama berada dilingkungan hotel baik dengan tamu ataupun petugas hotel.

Standar operasional prosedur di Hotel Grand S'kuntum tidak memiliki kriteria khusus seperti pada umumnya, hal ini disebabkan karena pihak manajemen menanggap bahwa ketentuan diatas telah diimplementasikan secara maksimal.

2. Hotel Familie 2

Begitu orang membaca Hotel Familie 2, pasti orang akan bertanya tanya dimana Hotel Familie 1 berada. Pada saat itu masih bernama Losmen Familie, dan Losmen Familie sudah ada sekitar tahun 1967, bermula dari sebuah rumah yang dijadikan wisma, yang dikenal dengan Wisma Pendowo, kemudian Wisma Pendowo dibeli oleh Alm.Bpk. Ki Agus Haji Abdul Hakim Bin Hasan, nama Wisma Pendowo dirubah namanya menjadi Losmen

Familie yang dikenal dengan nama Losmen Familie 1, terletak di samping Bioskop Nuban Ria Metro.[49]

Sedangkan nama Familie 2 sendiri bermula dari rumah yang dimiliki anggota polisi bernama Alm. Bpk. Kemas Sulaiman,perusahaan keluarga dan nama Familie ini sudah ada dari dulu tahun 90an yang kemudian dijadikan Wisma Bayangkara pada sekitar tahun 1966. Namun dikarenakan Bpk. Kemas Sulaiman pindah ke Bandung, Wisma Bayangkara dibeli oleh Alm.Bpk. Ki Agus Haji Abdul Hakim Bin Hasan sekitar pada tahun 1967. Sejak saat itu Wisma Bayangkara diperbaiki dan dirubah menjadi Losmen Familie 2 yang beralamat di Jalan Sukarso No.3 Imopuro, Kota Metro dan Losmen Familie 1 yang berlokasi di samping bioskop Nuban Ria, dikarenakan ada tata ruang kota oleh pemerintah setempat, sehingga saat ini lokasi Losmen Familie 1 dijadikan fasilitas umum untuk masyarakat.

Losmen Familie 2 pada saat itu terdapat 12 kamar penginapan, seiring berjalanya waktu Losmen Familie 2 pada tahun 1980 dikembangkan menjadi 2 lantai dan terdapat 20 kamar penginapan. Kemudian loseman Familie 2 oleh Alm.Bpk. Ki Agus Haji Abdul Hakim Bin Hasan diserahkan kepada anaknya Almh.Ibu. Yohana Hakim, Losmen Familie 2 terus beroperasional dari tahun ke tahun. Dengan berkembangnya bisnis penginapan dan seiring kemajuan zaman, namun tidak demikian dengan Losmen Familie 2 tidak berkembang dan tertinggal, sampai akhirnya Losmen Familie 2 diserahkan kepada Ibu. Hj. Yulisa Binti Tubagus Mansur yang merupakan istri dari Bpk. H. Kemas

[49] Dokumen Hotel Familie 2 Syariah Kota Metro, didapatkan Hari Jum’at 2 September 2022

Yahya Rahman. Dan pada tahun 2010 Losmen Familie 2 ditingkatkan menjadi Hotel Familie 2, lalu pada tahun 2014 Hotel Familie 2 direnovasi seluruhnya dan merubah seluruh bentuk asli dari Losmen Familie 2, pada tahun 2015, tepatnya hari senin, tanggal 10 agustus 2015 Hotel Familie 2 diresmikan oleh wali kota metro Bpk. H. Lukman Hakim, yang dihadiri oleh para pejabat tinggi kota Metro dan Provinsi Lampung. Hotel Familie 2 adalah hotel yang berkonsep syariah, saat ini Hotel Familie 2 merupakan hotel terlengkap dan terbesar di kota Metro, dengan bangunan lima lantai, yang didukung oleh fasilitas lift untuk menuju ke kamar tamu. Hotel Familie 2 menyediakan berbagai type kamar dengan 43 tarif yang terjangkau, total kamar Hotel Familie 2 saat ini mencapai 40 kamar. Selain itu ada beberapa fasilitas Hotel Familie 2 yang menjadikan tamu lebih nyaman menginap, sesuai dengan motto Hotel Familie 2 "Kepuasan Pelanggan, Kebahagiaan Kami".Visi dan misi Hotel Fa,ilie 2 yaitu :

Visi: Hotel Familie 2 Metro yaitu "*menjadikan Hotel Familie 2 Metro sebagai hotel terkemukadi Kota Metro yang selalu mengutamakan kepuasan pelanggan.*"

Misi: Hotel Hotel Familie 2 Metro yaitu sebagai berikut: *1) Melakukan kegiatan perhotelan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan prima guna menunjang kegiatan ekonomi dan pembangunan di kotaMetro. 2) Memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.*[65]

Struktur organisasi Hotel Familie 2 Syariah Kota Metro dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 4.6 Struktur Organisasi Hotel Familie 2

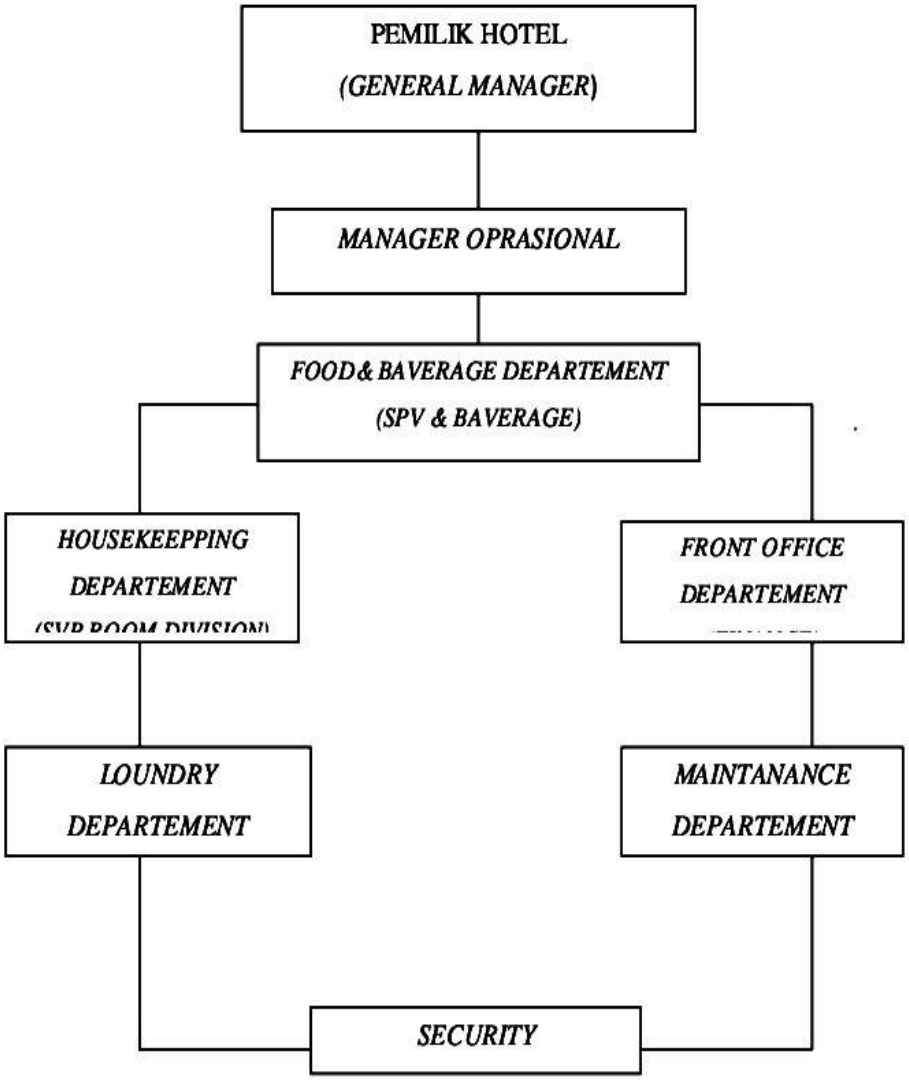

Keterangan:

a. Pemilik Hotel (*General Manager*), merupakan pemilik dan pemimpin di Hotel Famlie 2 Syariah Kota Metro yang berwenang dan berkewajiban untuk mengatur semua hal-hal yang menyangkut tentang Hotel.

b. *Manager Oprasional* merupakan bawahan langsung dari pemilik Hotel yang bertugas mengawasi semua oprasional Hotel.

c. *Food and Bavarage Departement* adalah *departement* yang menangani semua makanan dan minuman di suatu hotel dari mulai pemilihan bahan, persiapan, rasa, kualitas, penampilan dan juga harga yang ditawarkan kepada tamu termasuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu sesuai dengan standar dari masing-masing hotel.

d. *Housekeeping* merupakan *departement* yang menangani masalah keindahan, kerapihan, kebersihan, kelengkapan, dan kesehatan serta melakukan perawatan terhadap semua ruang yang ada di hotel.

e. *Front office* merupakan departemen yang bertugas menciptakan kesan positif terhadap tamu, menyeleksi, menempatkan, melatih dan mengevaluasi karyawan *front office*, serta menjaga keharmonisan kerja dengan semua *staff.*

f. *Loundry Departement* adalah bagian dari *housekeeping* yang bertanggung jawab atas pencucian semua linen, baik itu *house loundry* maupun *guest loundry.* Sekarang ini dalam menjalankan 46 oprasionalnya, *loundry* juga melayani pencucian dari luar hotel yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan.

g. *Maintenance departement* adalah suatu tindakan pemeliharaan mesin atau peralatan hotel dengan memperbaharui usia pakai dan kegagalan atau kerusakan mesin. Mesin merupakan hal yang sering dipermasalahkan antara bagian pemeliharan dan bagian produksinya. Karena bagian

pemeliharaan dianggapyang meboroskan biaya, sedangkan bagian produksi merasa yang merusakkan tapi juga yang menghasilkan uang.

h. *Security departement* adalah bagian yang bertugas menjaga keamanan hotel maupun tamu selama menginap (24 Jam).

C. Praktik Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 di Hotel Grand S'kuntum Dan Hotel Familie 2 Syariah

1. Hotel Grand S'kuntum

Perkembangan bisnis perhotelan syariah di semakin berkembang. Dari mulai hotel berbintang satu sampai dengan hotel berbintang lima. Hotel dapat berkembang dimana saja, baik di kota besar maupun di kota kecil. Bisnis perhotelan Syariah sudah berkembang menjadi sebuah bidang bisnis yang menjanjikan, dimana semua masyarakat global terutamanya umat muslim yang pergi ke luar kota untuk urusan pekerjaan atau hiburan sangat membutuhkan jasa penginapan atau hotel syariah. Sehingga bisnis hotel Syariah memiliki prospek yang sangat menjanjikan meskipun dalam pengelolaanya membutuhkan modal usaha yang besar dan tenaga kerja yang banyak sehingga mampu melayani wisatawan muslim dalam semua aspek kegiatan wisatanya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Hotel Grand S'kuntum Syariah Kota Metro, dari 7 kriteria hotel Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.
3) Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.
4) Menyediakan Fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, tempat fasilitas bersuci.
5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan Syariah.
6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yangs sesuai dengan prinsip syariah.
7) Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Berdasarkan hal tersebut dapat dibuat indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 4.1 Indikator-Indikator Kreteria Hotel Syariah

No	Indikator	Ada	Tidak Ada
1	Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.	√	
2	Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas	√	

	hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.		
3	Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.	√	
4	Menyediakan Fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, tempat fasilitas bersuci.	√	
5	Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan Syariah.	√	
6	Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.	√	
7	Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.	√	

Maka berdasarkan indikator di atas maka dapat dijabarkan terkait analisis peneliti berdasarkan praktik pelayanan Hotel Grand S'kuntum

1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.

Berdasarkan hasil wawancara fasilitas sewa kamar yang ditawarkan oleh Hotel Grand S'kuntum memiliki ketentuan yang menutup terjadinya tindakan asusila dan juga akses terhadap pornografi. Untuk menghindari terjadinya tindak asusila di kamar hotel, pihak menejemen memastikan pengunjung/penyewa kamar yang berbeda jenis adalah pasangan suami istri dengan menunjukkan KTP atau buku nikah. Dalam hal akses pornografi, pihak menejemen juga membatasi akses televisi dan fasilitas lain seprti kolam renang yang

berbeda. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya tindak asusila ataupun pornografi. Sejalan dengan yang dikatakan Pak Fazri bahwa, fasilitas hiburan sebelumnya ada namun di nonaktifkan mulai dari karaoke keluarga, spa wanita dan kolam renang yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini karena adanya *covid-19* sehingga membatasi aktivitas tamu hotel. Sedangkan akses pornografi atau tindakan asusila disini sangat dilarang, apabila ada yang melakukan check in bukan suami istri maka kami tolak.[50]

Berdasarkan penjelasan Pak Fazri dapat dipaparkan bahwa Grand S'kuntum telah menjalankan beberapa ketentuan dari Fatwa DSN-MUI yaitu terdapat dalam Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016.

a) Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir/israf, dan kemunkaran.
b) Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara mateial maupun spiritual

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Fazri peneliti diketahui bahwa dua ketentuan umum diatas telah diterapkan.

Hotel Grand S'kuntum telah memenuhi standar hotel syariah pada bagian fasilitas, sebagaimana menurut Riyanto Sofyan standar atau kriteria hotel syariah yaitu:[51] Semua fasilitas yang dimiliki baik fasilitas utama maupun fasilitas tambahan merupakan fasilitas yang

[50] Hasil Wawancara dengan Bapak Fazri sebagai Supervisi Hotel Grand S'kuntum syariah tanggal 25 Desember 2021 pukul 10.00 WIB

[51] Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta: Republika, 2012), h. 66

akan memberikan manfaat positif bagi tamu hotel dan memperhatikan tujuan disediakannya fasilitas tersebut. Adupun fasilitas-fasilitas yang mengarah kepada hal negatif tidak disediakan.[52]

2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.

Hotel Grand S'kuntum tidak mempunyai fasilitas hiburan.Hotel Grand S'kuntum ini hanya berfokus pada penyediaan layanan menginap bagi para tamunya, sebagaimana yang diterangkan oleh Bapak Fazri "*Disini kita gak ada hiburan ya, disini hanya untuk orang istirahat aja*."[53] Hotel Grand S'kuntum tidak mempunyai fasilitas hiburan. *Guest house* ini hanya berfokus pada penyediaan layanan menginap bagi para tamunya.

Hiburan adalah segala sesuatu yang dianggap dapat menghibur dan menyenangkan. Secara syariah hiburan harus halal maksudnya tidak berlawanan dengan syariah Islam, hiburan tidak boleh melalaikan dari kewajiban, dan hiburan atau permainan tidak boleh membahayakan. Hotel Grand S'kuntum tidak menyediakan tempat hiburan seperti karaoke, bar, diskotek, dan lainnya. Hotel Grand S'kuntum hanya berfokus pada layanan kamar sebagai tempat istirahat dan fasilitas pendukung lainnya. Alasan lainnya Hotel Grand S'kuntum

[52] Hasil Wawancara dengan Bapak Fazri sebagai Supervisi Hotel Grand S'kuntum syariah tanggal 25 Desember 2021 pukul 10.00 WIB

[53] Hasil Wawancara dengan Bapak Fazri sebagai Supervisi Hotel Grand S'kuntum syariah tanggal 25 Desember 2021 pukul 10.00 WIB

syariah tidak menyediakan fasilitas hiburan adalah karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudaratan serta untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian, berkaitan dengan dekorasi dan ornamen di tidak terdapat patung dan gambar atau lukisan yang bertentangan dengan syariah disetiap sudut dindingnya. Untuk dekorasi dan ornamen di Hotel Grand S'kuntum Syariah hanya terdapat lukisan-lukisan kaligrafi.

3) Makanan dan Minuman yang disediakan Hotel Syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI

Makanan dan minuman yang digunakan Hotel Grand S'kuntum belum memiliki sertifikat halal dari MUI hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Fazry, namun di sisi lain Hotel Grand S'kuntum menyediakan makanan dan minuman yang halal dari zat berbahaya dan pengelolaannya dikemasan serta bukan makanan dan minuman haram seperti alkohol, daging babi, dan lainnya."

Berdasarkan penjelasan Pak Fazri diatas diketahui bahwa Hotel Grabd S'kuntum belum memiliki sertifikat makanan halal dari MUI. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Bagian Kelima Ketentuan Terkait Hotel Syariah nomor (3) yaitu:

"Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI."[54]

Kata wajib di dalam fatwa tersebut mengartikan bahwasannya aturan pada poin ini sangatlah penting, selain demi kemaslahatan para tamu hotel juga sebagai suatu ciri khas menonjol dari hotel syariah dengan hotel yang tidak syariah serta sebagai legalitas bahwa hotel syariah tersebut benar benar menyajikan makanan yang halal. Untuk mendapatkan Sertifikasi halal dari MUI, pengusaha mengajukan permohonan pendaftaran Sertifikasi Halal pada DSN-MUI, kemudian melimpahkan audit SHJ (Sistem Jaminan Halal) kepada LPPOM-MUI dan menetapkan hasilnya, apabila SHJ tidak lulus, maka pengusaha harus mengubah dan memenuhi ketentuan SHJ, apabila SHJ telah terpenuhi LPPOM-MUI melaporkan pada Komisi Fatwa lalu Komisi Fatwa memberikan rekomendasi kepada LPPOM-MUI untuk menerbitkan Sertifikat Halal.

Sistem Jaminan Halal (SHJ) merupakan suatu manajemen yang disusun, diterapkan oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM-MUI. Sistem jaminan Halal (SJH) itu dibuat oleh pihak yang membutuhkan yang meliputi kebijakan halal, dan tim manajemen halal Sistem Jaminn Halal berupa dokumen yang menjadi panduan implementasi Sistem Jaminan Halal di Hotel tesebut. Ruang

[54] Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

lingkup Sistem Jaminan Halal mencakup seluruh proses mulai dari pembelian, penyimpanan bahan dan produk, pengolahan, serta penyajian yang sesuai dengan syariat Islam.[55]

4) Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadahi untuk pelaksanaan ibadah, termaksud fasilitas untuk bersuci.

Fasilitas seperti mushola dan tempat wudhu di Hotel Grand S'kuntum telah disediakan termasuk tempat wudhu kami pisahkan antara laki-laki dan perempuan, dan juga apabila ballroom sedang digunakan maka laki-laki melakukan shalat dzuhur di masjid samping hotel sedangkan yang perempuan melakukan shalat di musholla hotel. Untuk dikamar, kami juga telah menyediakan sajadah, tasbih, Al-Qur'an dan mukenah serta arah kiblat demi memudahkan para tamu dalam beribadah.[56]

Hal tersebut menggambarkan bahwa hotel Grand S'kunutm Syariah menjalankan Fatwa DSN MUI Pada Poin Kelima, ketentuan terkait Hotel Syariah yaing berbunyi: Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.

Sebagaimana menurut Widyani yang dikutip oleh Aulia Fadhil dalam bukunya Manajemen Hotel Syariah, ciri khas yang membedakan hotel syariah dengan hotel konvensional secara logika nalar,

---

[55] Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan Majelis Ulama Indonesia, Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI, 2008, hlm.7

[56] Hasil Wawancara dengan Bapak Fazri sebagai Supervisi Hotel Grand S'kuntum syariah tanggal 25 Desember 2021 pukul 10.00 WIB

berdasarkan syiar agama dan tuntunanAl-Qur'an dan Hadis, sebagai berikut:[57]

a) Wajib ada masjid atau musholla serta fasilitas untuk shalat (sajadah dan mukena). Hal ini harus ada sebagai konsekuensi logis untuk memberikan fasilitas shalat berjamaah, baik untuk karyawan maupun tamu hotel.
b) Disediakan petunjuk arah kiblat, sajadah, Al-Qur'an dan informasi waktu shalat disetiap kamar.
c) Dikamar mandi disediakan keran untuk wudhu.
d) Wajib diperdengarkan kumandang adzan, sehingga semua tamu hotel bisa mendengarkannya. Untuk sholat subuh dan magrib menghidupkan masjid atau musollah dengan cara sholat berjamaah, terutama untuk para karyawan hotel. Ada pemberitahuan untuk tamu saat sholat berjamaah.

5) Pengelola Karyawan/Karyawati wajib menggunakan pakaian sesuai dengan prinsip syariah

Melalui wawancara dengan Pak Fazri dan observasi langsung kelapangan bahwasannya karyawan dan keryawati telah menggunakan pakaian yang sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Ismayanti dan Syahruddin Selain prinsip dan kaidahsyariah yang mampu diadopsi, juga terdapat kriteria hotel

[57]Aulia Fadhil, *Manajemen Hotel Syariah*, (Yogyakarta: Dava Media, 2018) h. 27

syariah yang harus dipenuhi yaitu: [58] berkaitan dengan syiar dan tampilan. Pakaian para pekerja dan karyawan adalah pakaian islami dan menutup aurat, semua karyawan sebagai *customer service*, reception hingga karyawan *cleaning service*, dan juru masak juga harus menunjukkan manajemen hotel dalam menjalankan syariah bagi para karyawannya.[59]

6) Hotel Syariah wajib memilik pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut ungkapan Bapak Fazri, diketahui bahwa Hotel Grand S'kuntum menjalankan salah satu prinsip syariat yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No.108 Tahun 2016 adanya peraturan yang dilarang check in atau menginap satu kamar apabila bukan muhrim, namun tetap saja dalam menyelenggarakan suatu usaha Hotel Syariah harus memilik iaturan tertulis dari dalam hotel itu sendiri demi terselenggaranya Prinsip Syariah dari aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.

Menurut Muhammad Rayhan ada 3 aspek yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 yaitu: Aspek Peraturan, Poduk, dan Pengelolaan. Ketiga aspek tersebut harus diperketat lagi, sebagai contoh di aspek peraturan, melakukan scenning proses para tamu yang datang ke hotel dengan melakukan pengamatan cerdas, dan

---

[58]Ismayanti dan Syaharuddin. "Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makassar", dalam Jurnal Iqtisaduna, Vol. 2, No.1, 2006, h.5

[59] Hasil Wawancara dengan Bapak Fazri sebagai Supervisi Hotel Grand S'kuntum syariah tanggal 25 Desember 2021 pukul 10.00 WIB

mengidentifikasi menggunakan KTP dan lainnya apakah pasangan tersebut pasangan yang satu muhrim atau tidak.[60]

Hotel Grand S'kuntum tidak memiliki persyaratan khusus, akan tetapi tamu ingin menginap sekamar haruslah yang satu muhrim itu akan kami cek saat *check in* dibuktikan dengan KTP alamat yang sama, Buku Nikah, atau KK. Syarat untuk tamu hanya itu, namunapabila yang bukan muhrim ingin menginap berbeda kamar kami perbolehkan, tapi tetap kami pantau dengan CCTV 24 jam, agar tidak terjadi halhal yang tidak diinginkan, kemudian apabila yang bukan muhrim tetap ingin menginap akan kami tolak dengan cara yang baik, dan sopan.

Hotel Grand S' Kuntum juga tidak aturan khusus bagi para tamu hotel yang harus berhijab atau sebagainya, bahkan hotel kami banyak menerima tamu dari agama lain dengan alasan hotel syariah lebih mengutamakan ketenangan dibandingkan hotel konvensional yang begitu ramai pengunjung.

7) Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan

Hasil wawancara dengan Pak Fazri yang bekerja sebagai Supervisi di Hotel Grand S'kuntum menjelaskan bahwa, dalam pelayanan seperti pembayaran menggunakan Lembaga Keuangan

[60] Muhammad Rayhan, Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya, (Depok: Rajawali Press, 2017), h.45

Syariah seperti Bank Muamalat, namun bisa juga bank konvensional seperti Bank BCA, Bank Mandiri dan Bank Lampung.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang beroperasional dan berjalan dengan prinsip syariah Islam.Prinsip syariah Islam ini berbeda dengan perbankan atau lembaga keuangan konvensional.Penyelenggaraan LKS berarti wajib bertanggung jawab secara syariah untuk menjaga tidak hanya agar praktik dalam LKS itu bebas riba, namun juga segala unsur yang dilarang dalam Islam yaitu judi (*maysir*), dan ketidakjelasan (*gharar*). Proses agar LKS tetap berada dalam prinsip syariah ketika beroperasional menjadi tanggungjawab bersama antara pengelola LKS dan institusi negara yang ditunjuk untuk melakukan proses dan prosedur agar LKS tetap dalam koridor yang seharusnya dan tidak melakukan trik berkedok syariah dalam praktik dan operasionalnya. [61] Islam memerintahkan untuk menjauhi hal-hal tersebut karena dianggap zalim dan berbuat kerusakan. Kosenkuensi logis dari ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 pada Poin Ketujuh bahwa "Hotel Syariah wajib menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan" tidak diperkenakannya menggunakan Lembaga Keuangan Konvensional karena hal tersebut menjamin bahwa hotel syariah tidak mererapkan dan bahkan mendukung praktik riba.

[61] Arif Budiono, "Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah", dalam Jurnal Law and Justice, Vol 2, No.1, 2017, h.54

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Hotel Grand S'Kuntum sepenuhnya menerapkan Prinsip Syariah yang terdapat dalamFatwa DSN MUI No. 108 tahun 2016, karena Hotel Grand S'kuntummasihmenggunakan Lembaga Keuangan Konvensional dalam melakukanpelayanan walaupun juga menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah. Hotel Grand S'kuntum telah menerapkan ketentuan hotel syariah hal tersebut juga dipaparkan Bapak Iskanar sebagai konsumen Hotel S'kuntum berdasarkan pemaparanya memilih Hotel Grand S'Kuntum karena ramah untuk anak serta fasilitas dan pelayanan yang dapatkan di Hotel Grand S'kuntum ini telah sesuai, mulai dari check in sampai dengan check out sekarang.[62]

2. Hotel Familie 2

Setiap pelaku usaha dalam menjalankan sebuah usaha harus memiliki konsep terhadap usaha yang akan dijalankan. Konsep tersebut harus memiliki daya tarik agar usaha tersebut tetap konsisten walaupun banyak pesaing.Supaya memiliki daya tarik tersendiri usaha tersebut harus memilki ciri khas yang berbeda dari pesaingnya.

Hotel Syariah adalah hotel yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan, minum serta jasa lainnya bagi umum, dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persayarata yang ditetapkan pemerintah, industri, dan syariah.[63]Konsep bisnis yang diterapkan di

[62] Hasil Wawancara dengan Bapak Fazri sebagai Supervisi Hotel Grand S'kuntum syariah tanggal 25 Desember 2021 pukul 10.00 WIB

[63] M.Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep Dan Penerapan*, (Jakarta: RajaGafindo Persada,2003),13.

Hotel Familie2 syariah Kota Metroyaitu menerapkan fasilitas hotel yang sesuai dengan label syariah. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Hotel Syariah adalah harus memilikiMasjid/Mushola, tidak mengizinkan pertemuan antara tamu yang bukan muhrim dengan tamu yang menginap jika ingin bertemu bisa dilakukan di area umum seperti dilobby atau diluar hotel, tidak menyediakan minuman ataupun makanan beralkohol sebagai konsumsi tamu, dan memiliki sertifikat halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia).Persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang ingin membuat hotel syariah.

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada pihak manager pernerapan konsep syariah pada Hotel Familie 2 syariah Kota Metrobelum sepenuhnya terpenuhi.Persyaratan yang belum terpenuhi yaituHotel Familie 2 syariah Kota Metrobelum memiliki sertifikat halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia).Hal ini menunjukkan bahwa Hotel Familie 2 syariah Kota Metrobelum memenuhi aspek legal sebuah hotel syariah.[64]

Hotel Familie 2 syariah Kota Metromemiliki peratuaran yang harus dipatuhioleh pengunjung yaitu tidak diperkenankan membawa pasangan yang bukan muhrimnya apabila suami istri harus menunjukkan KTP, dilarang membawa hewan peliharan, dilarang membawa/mengonsumsi minuman beralkohol dan jenis narkotika lainnya, dilarang melakukan praktik judi, dilarang membawa senjata

[64] Hasil wawancara dengan ManagerHotel Familie 2 syariahMetro, pada tanggal 2 September 2022

tajan dan dilarang membawa buah yang beraroma tajam/menyengat. Jika ada pelanggan yang memesan Hotel Familie 2 syariah Kota Metro melalui online dan bukan suami istri maka pihak hotel tetap memberikan penjelasan kepada pengunjung bahwa tidak boleh pasangan yang bukan muhrim satu kamar hotel sehingga pengunjung harus memesan satu kamar hotel lagi.[65] Menurut peneliti Hotel Familie 2 syariah Kota Metrotetap memegang prinsipnya yang memiliki peraturan bahwa dilarang membawa pasangan yang bukan muhrimnya.Secara operasional harus memilki standar yang dimilki oleh Hotel Syariah.Standar Hotel Syariah meliputi fasilitas, tamu, pemasaran, makanan dan minuman, dekorasi dan operasional. Standar tersebut akan menentukan kualitas atau tidaknya sebuah Hotel Syariah.

Fasilitas yang diberikan oleh Hotel Familie 2 syariah Kota Metroyaitu mushola, cafe dan restaurant, laundry service, hot and cool water (familie & deluxe room), parking area, lift service, AC, LED TV, wifi, room service, dan pelayanan 24 jam. Tamu Hotel Familie 2 syariah Kota Metroyang akan melakukan *check in* khususnya bagi pasangan lawan jenis dilakukan seleksi tamu seperti cek KTP untuk melihat lokasi tempat tinggal karena hanya pasangan suami istri yang boleh memesan satu kamar hotel. Pemasaran yang dilakukan oleh Hotel Familie 2 syariah Kota Metroyaitu melalui media masa dan media cetak karena terbuka

[65] Hasil wawancara dengan ManagerHotel Familie 2 syariahMetro, pada tanggal 2 September 2022

kepada siapa saja baik pribadi maupun kelompok tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Makanan dan minuman yang disediakan oleh Hotel Familie 2 syariah Kota Metroadalah makanan dan minuman yang halal.Dekorasi di Hotel Familie2 syariah Kota Metroyaitu adanya tulisan kaligrafi dan tidak adannya patung.

Terkait poin-poin yang ada di fatwa MUI No.108/DSN /MUI/X/2016 bahwa Hotel Grand S'kuntum dan Familie 2Syariah belum sepenuhnya menerapkan Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun pokok pokok ketentuan fatwa yang dilaksanakan Grand S'kuntum Syariah yaitu pedoman penyelenggaran pariwisata syariah di Hotel Grand'Skuntum sudah terimplementasi dengan baik.Kemudian, Larangan check in bagi yang bukan muhrim dengan menerapkan *scanning process* pada tamu hotel seperti melakukan pengecekan identitas KTP atau Buku Nikah.Kemudian memantau melalui CCTV, bahkan di Hotel Familie 2 pengecekan alamat antara suami istri di cek demi memastikan pengunjung pasangan suami istri.

Berdasarkan praktik pelaksanaanya Hotel Grand S'kuntum dan Hotel Familie 2 menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai dalam pelaksanaan ibadah baik dikamar maupun di musholla. Fasilitas ibadah yang terdapat dikamar antara lain: sajadah, mukenah, tasbih, Al-Quran, dan petunjuk arah kiblat Hotel Grand S'kuntum dan Hotel Familie 2 tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemaksiatan seperti karaoke dengan minum-minuman keras, bar, kolam berenang dan sauna serta

sarana terapis. Sedangkan ketentuan Fatwa DSN-MUI yang belum terlaksana yaitu, Hotel Grand S'kuntum belum memiliki sertifikat halal dari MUI serta menggunakan bank konvensional sebagai alat transaksi.

Implementasi fatwa MUI No.108/DSN /MUI/X/2016 bahwa dalam konsep Syariah, Hotel Syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan, dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasional usahanya tidak melanggar aturan syariah. Seluruh komponen kriteria teknis operasional hotel, mulai dari hal kecil seperti informasi yang tersedia di front office, perlengkapan istinja di toilet umum, sampai pada panyajian makanan dan minuman di hotel, harus memenuhi kriteria syariah84 Berdasarkan teori ini operasional dan praktik pengelolaan Hotel Grand S'kuntum dan Hotel Familie 2 Syariah sudah sesuai dengan konsep dan pengertian hotel syariah, dimana Hotel Grand S'kuntum dan Hotel Familie 2 Syariah pengelolaannya dlakukan dengan baik dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh syara terutama dalam pengelolaan fasilitas dan operasional seperti Hotel Grand S'Kuntum dan Familie 2 syariah jauh dari konsep diskotik, dan makanan-makanan haram. Kemudian ornamen yang disediakan juga jauh dari kata syirik berupa patung-patung dan ornamen lain yang dilarang syariat. Selain itu perlengkapan ibadah juga sudah tersedia dan tertata dengan rapi sehingga memberikan kesan nyaman, bagi tamu yang datang. Selain itu secara ringkas aturan-aturan usaha dalam hotel syariah dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Tidak memproduksi, memperdagangkan, meyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa dan barang

tersbut dilarang dalam Syariah.seperti makanan yang mengandung unsur babi, alkohol, perjudian, perzinahan, dan akses pornografi.

2. Transaksi harus di disarkan pada suatu jasa atau produk yang rill, benr ada. Hal ini sudah sesuai dengan pengelolaan dihotel Grand S'kuntum dimana produk yag ditawarkan benar adanya, yaitu pihak hotel menyerahkan kunci kepada tamu hotel dan tamu menyerahkan uang kepada pihak hotel sebagai pertukran prodk yang rill.
3. Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan, dan keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang oleh syariah. hal ini telah diterapkan dalam pengelolaan Hotel Latansa dimana dilakukan proses seleksi tamu hotel untuk mennentukan apakah tamu yang mengnap merupakan mahrom atau tidak.

Konsep bisnis (muamalah) yaitu dalam bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang (produk) maupun jasa untuk memenuhi hidup masyarakat sehari-hari.Keuntungan tentu bukan hanya semata-mata pada tataran materi, melainkan sampai pada usaha bagaimana mendapatkan keridhoaan Allah SWT ketika menjalankan bisnis. Dalam mencari keuntungan hotel Gransd S'kuntum dan Hotel Familie 2 Syariah tidak semata-mata mencari materi melainkan mencari ridho Allah SWT dan meningkatkan kemashalatan manusia hal tersebut terbukti dengan hotel Grand S'kuntum dan hotel Familie 2 Syariah sangat selektif memilih dan menerima tamu hotel dengan

melaksanakan seleksi, kemudian tidak menyediakan fasilitas yang mengandung bahaya dalam syariat Islam. Dan hotel Grand S'kuntum dalam menjalakan praktik pengelolaan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti adanya Maisir, Riba, Tadlis, Grarar, Najis, dan Bahaya. Beberapa prinsip bisnis syariah yang telah digariskan dalam islam antara lain :

1) Prinsip Kesatuan

Landasan utama yang ada dalam syariat.Dimana setiap aktifitas manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid.artinya dalam setiap aktifitas bisnisnya harus dilandasi dengan nilai-nilai ibadah.[66] Hal ini sudah sesuai dengan praktik pengelolaan bisnis di Hotel Grand S'kuntum dengan menerapkan prinsip kesatuan kesumua kartawan dan tamunya dengan cara menyediakan fasilits Ibadah sehingga mengingatkan manusia pada dasar nilai-nilai tauhid.

2) Prinsip Kebolehan

Konsep halal dan haram tidak saja pada barang dan jasa yangdihasilkan dari sebuah usaha.Tetapi juga proses mendapatkannya, artinya harus benar benar dilakukan denan syariat Islam, hal ini sudah diterapkan hotel Grand S'Kuntum walaupun belum sempurna secara administratif karena belum mendapatkan sertifikat Halal dari MUI.

3) Prinsip Keadilan

Prinsip Keadilan merupakan nilai dasar yang bermuara pada satu tujuan yaitu menghinari kezhaliman dengan tidak memakan harta sesama

[66] A. Kadir, *Hukum Bisnis Islam dalam Al-Quran,* (Jakarta: Amzah, cet.1, 2010), h.19.

dengan jalan yang bathil. Sebab pada dasarnya hukum asal melakukan perjanjian adalah keadilan jangan sampai transaksi syariah memuat suatu yang diharamkan hukum seperti, riba, gharar, judi, tadlis, bahkan menimbulkan bahaya.hal ini dalam praktik pengelolaan di Hotel Grand S'kuntum dan hotel Familie 2 Syariah sudah menerapkan prinsip keadilan yaitu dalam melakukan transaksi check in, check out benar tanpa adanya unsur tersebut hanya saja bank yang digunakan untuk pembayaran masih bank konvensional.

4) Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan Islam adalah kebebasan yang terbatasm terkendali dan terikat dengan keadilan yang diwajibkan Allah SWT. Hotel Grand S'Kuntum telah menerapkan prinsip tersebut melakukan transaksi dengan pihak manapun seprti tidak membedakan agama,ras, budaya tau hotel selama aktifitasnya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

5) Prinsip Pertanggung Jawaban

Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertangungjawabannya diakhirat untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan. Dala parktik di hotel Grand S'kuntum dan hotel Familie 2 Syariah pemilik hotel menginginkan kegiatan bisnisnya bermanfaat sehingga ia dapat mempertanggung jawabkannya di akhirat.

6) Prinsip Kemanfaatan

Penerapan prinsip kemanfaatan dalam kegiatan bisnis sangat berkaitan dengan objek transaksi bisnis.Objek tersebut tidak hanya

berlebel syariah tapi juga memberikan manfaat bagi konsumen.Hal ini berkaitan dengan penggunaan objek setelah adanya transaksi.Objek yang memenuhi kriteria halal apabia digunakan untuk hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, maka hal ini pun dilarang. Juga apabila fasilitas yang disediakan Hotel dapat menimbulkan suautau yang bahaya seperti mnyediakan tempat hiburan (karoke, cafe, sarana terapis) namun tidak dibatasi dengan Syariat Islam maupun Fatwa DSN MUI maka hal tersbut dapat menimbulkan bahaya dan tidak diperbolehkan dalam Islam.dalam praktiknya di Hotel Latansa sudah menerapkan hal tersebut terbukti yaitu Hotel Grad S'kuntum dan Familie 2 Syariah tidak menyediakan fasilitas hiburan yang menyebabkan bahaya bagi tamu hotel maupun pihak hotel.

Tingkat kekuatan fatwa MUI108/DSN-MU/X/2016 bukan peraturan yang sifatnya mengikat hal ini dapat dijelaskan kegiatan usaha hotel syariah saat ini hanya berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 108/DSN-MU/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Fatwa DSN-MUI 108/2016) yang di dalamnya memuat ketentuan terkait hotel syariah dan ketentuan lain yang bersifat umum, yaitu UU Kepariwisataan dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tahun 2013 tentang Standar Usaha Perhotelan (Permenparekraf 53/2013) dan perubahannya.

Sebagaimana diketahui bahwa Fatwa MUI adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan umat

Islam. Merujuk pada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka kedudukan Fatwa DSN-MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri.Fatwa MUI tidak punya legalitas untuk memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.

Apabila mendasarkan pada Fatwa DSN-MUI 108/2016, maka yang dimaksud usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah.

Kedudukan fatwa MUI 108/DSN-MU/X/2016 dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infra struktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi Alim Ulama Umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara.

Lebih lanjut dijelaskan, artinya fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh

rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara.Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infra struktur ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri.Legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.fatwa sendiri pada hakikatnya tak lebih dari sebuah pendapat dan pemikiran belaka, dari individu ulama atau institusi keulamaan, yang boleh diikuti atau justru diabaikan sama sekali.Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum.[67]

Fatwa itu tidak lebih dari pendapat hukum (legal opinion) yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti.Dari sudut peraturan yang bersifat abstrak, fatwa baru bisa mengikat kalau sudah diberi bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, misalnya dijadikan undang-undang atau peraturan daerah sehingga menjadi hukum positif.Bahwa ada orang Islam yang mau melaksanakan fatwa itu bisa saja sebagai kesadaran beragama secara pribadi, bukan sebagai kewajiban hukum.

Fatwa MUI di depan pengadilan bisa dijadikan keterangan dan atau pendapat ahli, bahkan doktrin, dalam rangka pembuktian kasus konkret-individual (*in concreto*), bukan sebagai peraturan yang abstrak-umum (*in abstracto*).

[67]M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, (Jakarta: Emir, 2016), 92

Jadi fatwa MUI itu tidak mengikat bagi warga negara, tetapi bisa saja bersifat mengikat selama diserap ke dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan DSN MUI dapat menjadi alat pengontrol usaha perhotelan karena tidak ada aturan dalam perundang-undangan trkait perhotelan. Karena Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah (Permenparekraf 2/2014) telah dicabut dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dikarenakan Permenparekraf 2/2014 sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan saat ini. Padahal, Permenparekraf 2/2014 merupakan amanat dari Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU Kepariwisataan) sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Akan tetapi kemudian Permenparekraf tersebut dicabut sehingga tidak ada lagi peraturan yang khusus mengatur tentang usaha hotel syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Hotel Grand S'kuntum dan Hotel Familie 2 Syariah Kota Metro, dapat diambil kesimpulan bahwa di Hotel Grand S'kuntum dan Familie 2 Syariah belum sepenuhnya menerapkan Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun pokok pokok ketentuan fatwa yang dilaksanakan Grand S'kuntum Syariah adalah:

Pedoman penyelenggaran pariwisata syariah di Hotel Grand'Skuntum sudah terimplementasi dengan baik. Kemudian, larangan *check in* bagi yang bukan muhrim dengan menerapkan *scanning process* pada tamu hotel seperti melakukan pengecekan identitas KTP atau buku nikah. Kemudian memantau melalui CCTV, bahkan di Hotel Familie 2 pengecekan alamat antara suami istri di cek demi memastikan pengunjung pasangan suami istri.

Berdasarkan praktik pelaksanaanya Hotel Grand S'kuntum dan Hotel Familie 2 menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai dalam pelaksanaan ibadah baik dikamar maupun di musholla. Fasilitas ibadah yang terdapat dikamar antara lain: sajadah, mukenah, tasbih, Al-Quran, dan petunjuk arah kiblat Hotel Grand S'kuntum dan Hotel Familie 2 tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemaksiatan seperti karaoke dengan minum-minuman keras, bar, kolam berenang dan sauna serta sarana terapis. Sedangkan ketentuan Fatwa DSN-MUI yang belum terlaksana

yaitu: Hotel Grand S'kuntum belum memiliki sertifikat halal dari MUI serta menggunakan bank konvensional sebagai alat transaksi. Fatwa MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 itu tidak mengikat bagi warga negara, tetapi bisa saja bersifat mengikat selama diserap ke dalam peraturan perundang-undangan, karena Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Fatwa MUI tidak punya legalitas untuk memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Memilki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan adanya pengawasan dari Dewan Syariah Nasional (DSN)
2. Rekening bank yang digunakan hanya dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

DAFTAR PUSTAKA

A.Hassan, *Tafsir Al-Furqan*, Bagil: Persatuan Islam, 1956.

Al-Hushari, Ahmad Muhammad, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Ash-Shiddiqy, Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam.* Semarang: Pustaka Rizki, 1997.

Aulia Fadhil, *Manajemen Hotel Syariah*, Yogyakarta: Dava Media, 2018

Bariroh, Muflihatul. Praktik Pengelolaan Prinsip Syariah di Hotel Andita Syariah Surabaya Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. *Qawanin: Journal of Economic Syaria Law*. Volume 4, Nomor 1, 2020.

Budiono Arif, Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Law and Justice*, Volume 2, No 1, 2017.

Bungin, Burhan. *Metodologi Peneltian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Media Grup, 2013.

Departemen Agama RI.*Al Qur'an dan Terjemahan.* Bandung: CV. Diponegoro, 2005.

Dewi, Eka. Pengaruh Gaya Hidup, Label Halal dan Harga Terhadap Keputusan Pembeli Kosmetik Wardah Pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Medan. Volume 3, Nomor 1, 2016.

Fatwa DSN-MUI No. 108 DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Hamzah, Maulana.Mdan Yudiana, Yudi. Artikel *Analisis Komparatif Potensi Industri Halal dalam Wisata Syariah dengan Konvensional* 2015. diakses tanggal 4 Mei 2022 Pukul.22.54

Ismayanti dan Syaharuddin. Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makassar.*Jurnal Iqtisaduna*.Volume 2, Nomor 1, 2006.

Ibnu Hajar, Al Hafidh, Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam,* Penerjemah: Achmad Sunarto, Cet I, Jakarta: Pustaka Amani, 1995

Kemenpar.*Kemenparekraf Promosikan Indonesia Sebagai Destinas Pariwisata Syariah Dunia*. Diakses tanggal 4 Mei 2022 Pukul 23.04, dari http://www.kemenpar.go.id

Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran.* Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2009.

Lupiyadi, Rambat. *Manajemen Pemasaran Jasa.* Jakarta: Salemba, 2008.

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*, LPPOM MUI, 2008.

Majelis Ulama Indonesia.*20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat MUI, 1995.

Majelis Ulama Indonesia.*Pengantar Komisi Fatwa MUI dalam Hasil Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat MUI, 2005.

Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadits Ekonomi Syariah*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2017.

Minor, Michael. *Perilaku Konsumen.* Jakarta: Erlangga, 2002.

Moleong, J Lexy. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.

Narbuko Cholid dan Achmadi Abu.*Metodologi Penelitian.* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.

Ningsih, Gusti. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Minat Konsumen Hotel Syariah. Skripsi UIN Raden Intan 2018.

Peraturan Menteri Pariwista dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah 2014.

Rahman M Arif, Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Hotel Syariah di Banyumas. Skripsi IAIN Purwokerto 2021

Rayhan, Muhammad, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapannya*. Depok: Rajawali Press, 2007.

Rimbodo, S Diah. Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah Pada Hotel Jamrud Syariah Pangkalan Bun. Skripsi IAIN Palangka Raya 2018.

Sa'adah N Ida, Konsep Binsis Syariah Pada Hotel Familie 2 Syariah Kota Metro. Skripsi IAIN Metro 2019.

Saputri, Rizky. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (Studi di Hotel G Bandar Lampung).Skripsi UIN Raden Intan 2017.

Sholeh, M Asrorun, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Emir, 2016.

Singarimbun Masri dan Efendi Sofian. *Metode Penelitian Survei.*Jakarta: LP3ES, 2019.

Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syaria*h, Jakarta: Republika, 2012.

Sofyan, Riyanto.*Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 2011

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta 2012.

Trisandini Prasstinah Usanti, Artikel Tentang Hotel Syariah di Indonesia,Surabaya:Unair Hukum Online.com diakses tanggal 4 Mei 2022 Pukul 21.57

Trissiani, Dini. Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 18 DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu. Skripsi IAIN Bengkulu 2020.

Yunus, Mahmud. *Tafsir Qur'an Karim.* Jakarta: Hidakarya Agung, 1973.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*.www.metrouniv.ac.id; *email*: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-...1055..../In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020 23 September 2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : M IVAN PRASETYA
NPM : 1602090108
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PERHOTELAN SYARIAH PERSPEKTIF Fatwa MUI No.168/DSn-MUI/X/2016 (STUDI KASUS DI HOTEL GRAND S`KUNTUM SYARIAH KOTA METRO)

Dengan ketentuan :
1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :

    a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
    b. Isi ± 3/6 bagian.
    c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

INSTRUMEN PENGUMPUL DATA (IPD)

PERHOTELAN SYARIAH PERSPEKTIF
FATWA MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016
(Studi Kasus di Hotel Grand S'kuntum Syariah Kota Metro)

PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dijabarkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Bisnis Hotel Syariah di Hotel Syariah Grand S'Kuntum Metro ?
2. Bagaimana Praktik Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 di Hotel Syariah Grand S'Kuntum Metro ?

Teknik Pengumpulan Data

A. Wawancara
   1) Manajer Hotel Grand S'kuntum Syariah
   2) Karyawan Hotel Grand S'kuntum Syariah
   3) Tamu Hotel Grand S'kuntum Syariah
B. Observasi
   1) Fasilitas, peralatan dan sarana ibadah
   2) Pelayanan/jasa
   3) Rekening pembayaran
   4) Fasilitas hiburan
   5) Makanan/minuman
C. Dokumentasi
   1) Profil Hotel Grand S'kuntum Syariah
   2) Struktur organisasi
   3) Brosur hotel

4) Standar Operasional Prosedur
5) Sertifikat halal MUI
6) Fasilitas ibadah
7) Fasilitas hiburan

A. Pedoman wawancara Manajer Hotel Grand S'kuntum Syariah Kota Metro)

Nama Responden :

Waktu Wawancara :

Tempat Wawancara :

a. Bagaimana sejarah berdiri serta pertumbuhan Hotel Syariah di Hotel Grand S'kuntum Syariah?
b. Apa saja yang pengelola ketahui mengenai Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah
c. Apa saja isi dari Standar Operasional Prosedur / SOP pada Hotel Syariah di Hotel Grand S'kuntum Syariah?
d. Bagaimana Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 dijabarkan dalam Standar Operasional Prosedur / SOP pada Hotel Syariah di Hotel Grand S'kuntum Syariah?
e. Bagaimana praktik pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 di Hotel Grand S'kuntum Syariah?
f. Fasilitas dan sarana apa saja yang disediakan untuk menunjang aktifitas ibadah?
g. Bank / LKS apa saja yang digunakan hotel dalam transaksi pelayanan?
h. Apakah makanan dan minuman yang disajikan telah mendapat sertifikat halal dari MUI?
i. Apakah pengelola dan karyawan/i mengenakan pakaian yang sesudah dengan prinsip syariah?
j. Apa saja jasa hiburan yang disediakan untuk para tamu?

B. Pedoman wawancara Karyawan Hotel Hotel Grand S'kuntum Syariah Kota Metro

Nama Responden :

Waktu Wawancara :

Tempat Wawancara :

a. Apa saja yang anda ketahui mengenai Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

b. Apakah pelayanan yang diberikan telah sesuai prinsip syariah?

c. Apakah ada kriteria tertentu untuk para tamu hotel?

C. Pedoman wawancara Tamu / Pengunjung Hotel Hotel Grand S'kuntum Syariah Kota Metro

Nama Responden :

Waktu Wawancara :

Tempat Wawancara :

a. Apa saja yang anda ketahui mengenai Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah?

b. Apakah fasilitas dan pelayanan yang diberikan telah sesuai syariah?

PEDOMAN DOKUMENTASI

PERHOTELAN SYARIAH PERSPEKTIF
FATWA MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016
(Studi Kasus di Hotel Grand S'kuntum Syariah Kota Metro)

A. Identitas

Informan :

Waktu Pelaksanaan :

B. Dokumentasi

NO	DOKUMENTASI YANG DIPERLUKAN	KETERANGAN	
		Ada	Tidak Ada
1	Profil Hotel Grand S'Kuntum Syariah		
2	Struktur Organisasi		
3	Brosur		
4	Standar Operasional Prosedur / SOP		
5	Fasilitas Hotel Grand S'kuntum		
6	Sertifikat Halal MUI		

Mengetahui,	Metro, Desember 2021
Pembimbing	Peneliti,
Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I	**M. Ivan Prasetya**
NIP. 19790202072006042001	NPM. 1602090108

OUTLINE

PERHOTELAN SYARIAH PERSPEKTIF FATWA MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 (STUDI KASUS DI HOTEL GRAND S'KUNTUM SYARIAH KOTA METRO)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hotel Syariah

1. Pengertian Hotel Syariah
2. Dasar Hukum Hotel Syariah
3. Kriteria Hotel Syariah

B. Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016

1. Pengertian Fatwa MUI
2. Pengertian DSN
3. Substansi Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016
4. Kedudukan MUI dan Fungsinya

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisa Data

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Mengetahui,

Pembimbing I

Metro, 26 Desember 2020
Mahasiswa Ybs.

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

M IVAN PRASETYA
NPM. 1602090108

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: /In.28/D.1/TL.01/00/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**M IVAN PRASETYA**
NPM	:	1602090108
Semester	:	13 (Tiga Belas)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di HOTEL FAMILIE 2 SYARIAH KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERHOTELAN SYARIAH PERSPEKTIF FATWA MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 (STUDI KASUS DI HOTEL FAMILIE 2 SYARIAH KOTA METRO)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 00 0000

Mengetahui,
Pejabat Setempat

_____

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : /In.28/D.1/TL.00/00/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Manajer HOTEL FAMILIE 2
SYARIAH KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: /In.28/D.1/TL.01/00/2022, tanggal 00 0000 atas nama saudara:

Nama	:	**M IVAN PRASETYA**
NPM	:	1602090108
Semester	:	13 (Tiga Belas)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di HOTEL FAMILIE 2 SYARIAH KOTA METRO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERHOTELAN SYARIAH PERSPEKTIF FATWA MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 (STUDI KASUS DI HOTEL FAMILIE 2 SYARIAH KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 00 0000
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)
No.B-1080/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/7/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: M IVAN PRASETYA
NPM	: 1602090108
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen	: Skripsi
Pembimbing	: 1. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I. 2. -
Judul	: PERHOTELAN SYARIAH PERSPEKTIF FATWA MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 (STUDI KASUS DI HOTEL GRAND S'KUNTUM SYARIAH KOTA METRO)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :**15 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 7 Juli 2022
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1 001

SCAN ME

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : M IVAN PRASETYA
NPM : 1602090108

Fakultas/ Jurusan : SYARIAH/ HESY
Semester/ TA : XII/ 2022-2023

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Pembimbing
01	2 Juni 2022	Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I	1. Ayat dan hadis yang dikutip sebagai dasar hukum, coba dijelaskan tafsir dan pemahamannya, lalu hubungkan dengan konteks pariwisata syariah dan atau hotel syariah.Jangan sebatas kutip ayat tanpa dijelaskan tafsir dan hubungannya dengan topik kajian. Tafsir ayat merujuk pada kitab-kitab tafsir. begitu pun juga hadisnya 2. Tambahkan selain Peraturan Menteri 3. Uraikan tentang konsep pariwisata syariah	

Dosen Pembimbing

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs.

M IVAN PRASETYA
NPM. 1602090108

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : M IVAN PRASETYA
NPM : 1602090108

Fakultas/ Jurusan : SYARIAH/ HESY
Semester/ TA : XII/ 2022-2023

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Pembimbing
	2 Juni 2022	Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I	4. Bagian C di Bab 4 merupakan jawaban atas rumusan masalah yang kedua. Maka, dibagian ini memuat hasil wawancara/observasi/ dan olah dokumen, sekaligus analisis peneliti. 5. Dijelaskan secara naratif untuk bagian C di Bab 4 bukan seperti tanya jawab. Diurai satu persatu sesuai item kriteria syariah dalam fatwa, dan tunjukkan buktinya berdasarkan hasil wawancara, obsservasi, atau hasil membaca SOP/ketentuan hotel.	

Dosen Pembimbing

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs.

M IVAN PRASETYA
NPM. 1602090108

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nama : M IVAN PRASETYA
NPM : 1602090108

Fakultas/ Jurusan : SYARIAH/ HESY
Semester/ TA : XII/ 2022-2023

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Pembimbing
02	15 Juni 2022	Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I	1) Untuk Bab 2 Sub bab tidak usah menggunakan nomor dibuat paragraf saja yang berisi ● Definisi ● Regulasi tentangPariwisata ● Hotel Syariah Sebagai Bisnis Pariwisata 2) Footnoot di awal Bab harus berangka 1 3) Dasar Hukum Hotel Syariah di hapus	

Dosen Pembimbing

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs.

M IVAN PRASETYA
NPM. 1602090108

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : M IVAN PRASETYA
NPM : 1602090108

Fakultas/ Jurusan : SYARIAH/ HESY
Semester/ TA : XII/ 2022-2023

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Pembimbing
	15 Juni 2022	Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I	4) Pada point B di bab 2 tidak menggunkan angka buet paragraf berisi ● Defisi Fatwa. ● DSN-MUI. ● Fatwa DSN MUI Tentang Penyelenggaraan Bisnis Pariwisata Halal. 5) Konsep Pariwisa syariah , diganti konsep pariwisata halal dan dipindahkan ke point A 6) BAB 3 perbaiki sesuai catatan, untuk teknik pengumpulan data wawancara disebutkan berapa pengelola dan pengunjung Hotel yang di wawancara 7) Teknik analisi data bersifat deduktif	

Dosen Pembimbing

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs.

M IVAN PRASETYA
NPM. 1602090108

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : M IVAN PRASETYA
NPM : 1602090108

Fakultas/ Jurusan : SYARIAH/ HESY
Semester/ TA : XII/ 2022-2023

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Pembimbing
	15 Juni 2022	Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I	8) BAB 4 ditambahkan materi. ● Deskripsikan sekilas tentang kota Metro ● Kota Metro Sebagai Kota pendidikan ● Kota Metro Sebagai Kota Perdagangan barang dan jasa ● Hotel dan Penginapan adalak Kebutuhan Bagi Kota Metro 9) Tambahkan rujukan dari website dan sumber lain 10) Halaman 29 tambahkan pengantar 1-2 paragraf 11) Di akhir halaman 30 sampaikan footnote dari brosur	

Dosen Pembimbing

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs.

M IVAN PRASETYA
NPM. 1602090108

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : M IVAN PRASETYA
NPM : 1602090108

Fakultas/ Jurusan : SYARIAH/ HESY
Semester/ TA : XII/ 2022-2023

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Pembimbing
	15 Juni 2022	Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I	12) BAB 4 point B ditambahkan gambar ● Brosur ● Non box ● Fasilitas seperti; kolam renang,mushola, toilet ● Hotel dan Penginapan adalak Kebutuhan Bagi Kota Metro 13) Tampilkan 7 kreteria hotel syariah tidak hanya 6 14) Buat indikator hotel syariah 15) Analisis setelah jangan buru-buru (fokus data) 16) Kesimpulan dibuat paragraf jangan nomor	

Dosen Pembimbing

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs.

M IVAN PRASETYA
NPM. 1602090108

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : M IVAN PRASETYA
NPM : 1602090108

Fakultas/ Jurusan : SYARIAH/ HESY
Semester/ TA : XII/ 2022-2023

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Pembimbing
01	25 Juni 2022	Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I	1. Abstrak cukup menjelaskan konteks/semacam latar belakang masalah, tujuan penelitian, teori dan metode yang digunakan dan kesimpulan. 2. Kajian mengenai hotel syariah tidak perlu ada di abstrak 3. Kata proposal di ganti skripsi.	

Dosen Pembimbing

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs.

M IVAN PRASETYA
NPM. 1602090108

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : M IVAN PRASETYA
NPM : 1602090108

Fakultas/ Jurusan : SYARIAH/ HESY
Semester/ TA : XII/ 2022-2023

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Pembimbing
01	28 Juni 2022	Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I	1) Abstrak masih sama, Bab 4 masih banyak pengulangan, Kesimpulan tidak singkron dengan rumusan Masalah Acc untuk uji turnuitin dan daftar Munaqosah	

Dosen Pembimbing

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs.

M IVAN PRASETYA
NPM. 1602090108

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Muhammad Ivan Prasetya, lahir di Palembang pada tanggal 08 Maret 1998. Peneliti merupakan anak tunggal dari Bapak Sulistiawansyah Putra dan Ibu Fauziah Maria. Berikut ini riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh :

1. TK PERTIWI METRO
2. SD NEGERI 3 METRO PUSAT
3. SMP NEGERI METRO
4. SMA NEGERI 3 METRO
5. Kemudian pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah.

Pada akhir masa studi peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul :

"Perhotelan Syariah Perspektif Fatwa MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 (Studi Kasus di Hotel Grand S'kuntum Syariah dan Hotel Familie 2 Syariah Kota Metro)"